

**PERSEKUSI DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM**

**PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

**SKRIPSI**



Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Penyusunan Skripsi

Oleh :

**DWI ARINI KUSUMANINGSIH**

**NIM.16.21.3.1.020**

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SURAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERSEKUSI DALAM PRESPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM**  
**PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:

**DWI ARINI KUSUMANINGSIH**

**NIM.16.21.3.1.020**

Surakarta, 27 Agustus 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19610310 198901 1 001**

## SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : DWI ARINI KUSUMANINGSIH

NIM : 162131020

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 27 Agustus 2020



**DWI ARINI KUSUMANINGSIH**

**NIM.16.21.3.1.020**

Dr. Sutrisno, S.H.,M.Hum

Dosen Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Dwi Arini Kusumaningsih

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Institut Agama Islam Negeri  
Surakarta  
Di Surakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Dwi Arini Kusumaningsih, NIM: 16.21.3.1.020 yang berjudul:

**“PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM”.**

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

*Wassamu 'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 27 Agustus 2020

Dosen Pembimbing



Dr.Sutrisno, S.H.,M.Hum.

**NIP : 19610310 198901 1 001**

PENGESAHAN

"PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM  
PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM"

Disusun Oleh:

DWI ARINI KUSUMANINGSIH

NIM. 16.21.3.1.020

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam

Penguji I



Junaidi, S.H., M.H.

NIP. 19850421 201801 1 001

Penguji II



Lisma, S.H., M.H.

NIP. 19910922 201801 2 002

Penguji III



Diana Zuhroh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740725 200801 2 008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409199903 1001

## MOTTO

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا  
فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

“Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”.

(QS. Al Ahzab ayat 58)

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kekuatan, membekali ilmu-ilmu melalui dosen-dosen dan atas karunia serta kemudahan yang Allah berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw semoga mendapat syafaatnya di hari akhir. Dalam perjuangan yang tak henti kenal lelah dan semangat tanpa batas, dengan keringat dan air mata saya persembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang tetap setia berada di ruang dan waktu dalam kehidupan susah senang saya. Saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Orang tua saya tercinta Ibu Sri Marsiyam dan Bapak Slamet Sholeh yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, serta mendo'akan tanpa henti serta selalu menyemangati saya dalam segala keadaan.
2. Kakak saya, Diah Arini Kusumaningrum dan Adik saya Sepfi Arini Kusumaningtyas, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan juga doa'a yang tiada henti.
3. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta arahan dalam skripsi ini.
4. Dosen-dosen yang telah mendidik dan membimbing saya dari semester pertama hingga akhir wisuda dengan penuh keikhlasan.
5. Sahabat-sahabat saya, yang selalu setia menemani dan memberikan semangat kepada saya.
6. Teman-teman keluarga besar Hukum Pidana Islam A angkatan 2016.
7. IAIN Surakarta yang tercinta.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidakdilambangkan	Tidakdilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengantitik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengantitik di bawah)
خ	Kha	Kh	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengantitik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es (dengantitik di bawah)



ض	Ḍad	Ḍ	De (dengantitik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengantitik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengantitik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(ـَ)	Fathah	A	A
(ـِ)	Kasrah	I	I
(ـُ)	Dammah	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Ẓukira
3.	يذهب	Yaẓhabu

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ.....و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dangaris di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رم	Ramā

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dhammah transliterasinya adalah /t/
- Ta Marbutāh mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalḥah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

## 6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah dan Qammariyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajala
2.	الجلال	Al-Jalālu

## 7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab huruf alif.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzūna
3.	النؤ	An-Nau'

## 8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika peulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
2.	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

## 9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi' il, ism maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
2.	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Persekusi dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan studi jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menemui hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag, M.Pd., Selaku Rektor IAIN Surakarta dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan semangat dan dukungan.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Surakarta.
3. Bapak H. Masrukhin, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Fakultas Syariah.
4. Bapak Ahmad Hafidh, S. Ag., M.Ag., selaku dosen pembimbing akademik.
5. Bapak Dr. Sutrisno, S.H., M. Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan serta saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan do'a, semangat, kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah ada habisnya yang tak bisa penulis ungkapkan dengan kata-kata.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini.

Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan untuk kesempurnaan penelitian di masa datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca, penelitian selanjutnya dan Almamater IAIN Surakarta.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Surakarta, 27 Agustus 2020

Penulis

## ABSTRAK

**Dwi Arini Kusumaningsih, NIM: 162131020, “Persekusi dalam Prespektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam”.** Istilah Persekusi terdengar di telinga masyarakat pada tahun 2017, sehingga dalam hukum pidana islam dan hukum positif tidak menjelaskan secara rinci mengenai tindakan Persekusi. Agama Islam mengajarkan kita agar sesama umat manusia saling melindungi dan menjaga, tetapi adanya tindakan persekusi membuat manusia merugikan manusia lainnya. Permasalahan yang menjadi focus pembahasan dalam skripsi ini yakni mengenai bagaimana tindakan pidana persekusi dalam lingkup Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) atau penelitian hukum normatif, dengan sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta buku-buku Fiqh Jinayah. Cara pengumpulan data dilakukan dengan membaca berbagai bentuk buku-buku dan literature yang relevan dengan perkara.

Hasil kesimpulan dari skripsi ini dapat menunjukkan bahwa, di dalam hukum positif di Indonesia tidak diatur secara khusus hukuman bagi pelaku persekusi tetapi pelaku dapat dijerat dengan hukuman yang sama dengan tindakan persekusi yakni dengan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku persekusi biasanya dijerat dengan pasal pemerasan dan pengancaman, pasal penganiayaan, serta pasal pengeroyokan. Sedangkan menurut hukum islam persekusi termasuk dalam jarimah pemerasan (*hirabah*) dan juga jarimah penganiayaan (*jurh*), pelakunya sendiri dihukum dengan hukuman *qishas* apabila menimbulkan kematian dan hukuman *ta'zir* jika hanya luka-luka ringan. Walaupun demikian Allah swt sangat melarang perbuatan tersebut dan harus dihindari oleh kita sebagai makhluk ciptaan-Nya.

**Kata Kunci:** Persekusi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Hukum Pidana Islam



## **ABSTRACT**

**Dwi Arini Kusumaningsih, NIM: 162131020, "Persecution in the Perspective of the Criminal Code (KUHP) and Islamic Criminal Law"**. The term Persecution was heard in the ears of the public in 2017, so that in Islamic criminal law and positive law it does not explain in detail the acts of persecution. Islam teaches us that fellow human beings protect and protect each other, but the act of persecution makes humans harm other humans. The issues that are the focus of discussion in this thesis are regarding the criminal acts of persecution within the scope of the Criminal Code (KUHP) and Islamic Criminal Law.

This research uses library research or normative legal research, with the data sources used are secondary data in the form of the Criminal Code and the Jinayah Fiqh books. The method of data collection is done by reading various forms of books and literature that are relevant to the case.

The conclusions of this thesis can show that, in positive law in Indonesia, punishment is not specifically regulated for the perpetrators of the discussion, but the perpetrator can be charged with the same sentence as the act of persecution, namely the articles in the Criminal Code (KUHP). ). Perpetrators of persecution are usually charged with extortion and threats, articles of persecution, and articles of beatings. Meanwhile, according to Islamic law, persecution is included in the fingers of extortion (hirabah) and also the fingers of persecution (jurh), the perpetrators themselves are punished with qishas punishment if it causes death and ta'zir punishment if only minor injuries. Even so, Allah Almighty strictly prohibits these actions and must be avoided by us as His creatures.

**Keywords:** Persecution, Criminal Code (KUHP), Islamic Criminal Law

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .....	iii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiv
ABSTRAK .....	xvi
ABSTRACT .....	xvii
DAFTAR ISI .....	xviii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Kerangka Teori.....	3
F. Tinjauan Pustaka .....	6
G. Metode Penelitian.....	7
H. Teknik Pengumpulan Data.....	9
I. Teknik Analisis Data .....	10
J. Sistematika Penulisan .....	11

### BAB II TINJAUAN UMUM PERSEKUSI

A. Persekusi	
1. Pengertian Persekusi .....	13
2. Tahapan Persekusi .....	16

3. Faktor Penyebab Persekusi.....	16
4. Cara Menghindari Persekusi .....	17
B. Pengertian KUHP .....	17
C. Pengertian Hukum Pidana Islam .....	22

### **BAB III PERSEKUSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Jenis Persekusi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	34
1. Tindak Pidana Pemerasan.....	34
2. Tindak Pidana Pengancaman .....	38
3. Tindak Pidana Pengeroyokan.....	41
4. Tindak Pidana Penganiayaan.....	45
B. Persekusi menurut Hukum Pidana Islam .....	50
1. Jarimah Pemerasan (Hirabah) .....	50
2. Jarimah Penganiayaan (Jurh).....	59

### **BAB IV ANALISIS PERSEKUSI MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

A. Analisis Tindak Pidana Persekusi dalam Hukum Positif .....	67
B. Analisis Tindak Pidana Persekusi dalam Hukum Pidana Islam .....	75

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	78

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia kasus persekusi semakin marak, kasus persekusi per tahunnya selalu ada saja yang diberitakan baik di media sosial maupun media konvensional. Salah satu contoh kasus persekusi yang cukup viral yaitu kasus seorang dokter di Solok, Sumatra Barat yang dipersekusi dengan cara diteror, diancam dan dipersusah, sehingga merasa tidak aman tinggal dirumahnya dan kemudian pindah ke Jakarta karena dituduh menghina salah satu tokoh Ormas yang terkenal pada saat itu. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 2017 dan di tahun itu juga awal mula persekusi dikenal oleh masyarakat umum. Selain itu juga ada kasus yang terjadi pada akhir tahun 2019 yaitu kasus anggota Banser NU yang dipersekusi di jalan raya tepatnya di Jalan Pondok Pinang Kebayoran lama Jakarta Selatan, kasus tersebut dimulai saat dua orang anggota Banser NU yang sedang dalam perjalanan menuju acara tiba-tiba di ikuti oleh beberapa orang yang membawa senjata tajam dan mengolok-olok dua orang anggota Banser NU tersebut sehingga mereka merasa tidak aman dan merasa diancam oleh pelaku. Dan baru-baru ini juga ada kasus persekusi seorang pemulung perempuan paruh baya diseret hingga ditampar untuk mengaku menculik anaknya oleh ibu rumah tangga yang terjadi pada tahun 2020 di Lampung.<sup>1</sup>

Sebenarnya persekusi sendiri didefinisikan sebagai perlakuan buruk atau perburuan secara sewenang-wenang secara sistematis oleh individu/kelompok terhadap seseorang atau sejumlah orang yang disakiti, dipersusah /ditumpas karena adanya perbedaan pendapat mengenai suku, agama atau pandangan politik. Persekusi juga bisa diartikan sebagai perbuatan eksekusi tanpa polisi atau sering disebut main hakim sendiri.

---

<sup>1</sup> Berita Online <https://www.suara.com> Diakses pada 10.00 wib (18/05/2020)

Negara kita adalah Negara hukum jadi segala sikap tingkah laku dan perbuatan yang dilakukan oleh warga Negara harus memiliki landasan hukum. Meningkatnya masalah kejahatan dapat memunculkan anggapan bahwa aparat penegak hukum gagal dan dianggap lambat oleh masyarakat. Hal ini akibat dari sistem peradilan yang kurang memuaskan, dimana sering tersangka pelaku kejahatan dilepas dan dibebaskan karena kurang kuatnya bukti dan hukuman tidak sesuai dengan dengan harapan masyarakat. Sehingga membuat masyarakat kurang percaya dengan aparat penegak hukum dan melakukan tindakan persekusi sendiri terhadap orang yang dianggap sebagai pelaku kejahatan tanpa melihat bukti dan keadaan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku.

Di Indonesia kasus persekusi belum diatur dalam Undang-Undang secara khusus tatami walaupun belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur bukan berarti pelaku bebas dan tidak dikenakan hukuman, jadi jika ada tindak pidana persekusi pelaku dijerat atau dikenakan hukuman dalam KUHP yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Di dalam KUHP sendiri terdapat banyak pasal ang menjerat pelaku seperti pasal 368 tentang pemerasan, pasal 369 tentang pengancaman, pasal 170 tentang pengeroyokan serta pasal 351 tentang penganiayaan.

Allah dalam menetapkan hukum memiliki salah satu tujuan yaitu untuk memelihara jiwa atau kehidupan, karena jiwa dan kehidupan merupakan pokok dari segala yang ada di dunia ini. Oleh karena itu jiwa harus dipelihara eksistensinya dan ditingkatkan kualitasnya. Disamping itu juga dalam Al Qur'an ada pula ayat-ayat yang melarang manusia untuk merusa diri sendiri dan orang lain karena berlawanan dengan keajiban pemeliharaan diri.<sup>2</sup>

Tujuan dari adanya hukum agar dapat mengatur pergaulan hidup antar sesama manusia secara damai. Perdamaian dalam hidup bermasyarakat ialah dengan melindungi kepentingan-kepentingan sesama seperti kehormatannya, kemerdekaan jiwanya, harta bendanya dan yang

---

<sup>2</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 235

lain-lain dari segala yang merugikannya. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berperilaku sesuai dengan yang diajarkan oleh al-Quran. Manusia memerlukan tatanan hidup demi kesejahteraan kehidupannya. Apabila penatanaan itu tidak ada atau tidak berjalan maksimal maka akan terjadi kerusakan yang tentu merugikan manusia itu sendiri.

Mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, maka islam tetap berfungsi sebagai tolok ukur moralitas dan tingkah laku bagi umat Islam. Ia menjadi salah satu masukan yang penting dalam proses pengambilan kebijakan publik. Melihat banyaknya kasus persekusi yang terjadi ditengah masyarakat tetapi belum jelasnya hukum dari tindak pidana persekusi tersebut, maka untuk mengetahui hukum dari perbuatan persekusi berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum islam penulis merasa perlu untuk meneliti masalah tersebut menjadi sebuah penelitian yang berjudul : PERSEKUSI DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari permasalahan yang dimiliki tentang mengenai Persekusi, maka fokus penelitian yang menjadi acuan peneliti adalah :

1. Bagaimana Tindak Pidana Persekusi Menurut KUHP?
2. Bagaimana Tindak Pidana Persekusi Menurut Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah salah satu factor penting dalam suatu penelitian, sebab tujuan ini akan memberikan gambaran tentang arah penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Sebagai konsekuensi dari permasalahan pokok atau rumusan masalah, maka tujuan penilitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Tindak Pidana Persekusi menurut KUHP

2. Untuk mengetahui bagaimana Tindak Pidana Persekusi menurut Hukum Pidana Islam

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan atau khazanah keilmuan, dapat menambah literatur bagi Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah literatur bagi mahasiswa IAIN Surakarta pada khususnya dan bagi mahasiswa kampus lain pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

Memberikan masukan mengenai Persekusi terhadap masyarakat dan bagi pihak-pihak yang terkait dengan penanganan Persekusi, serta menambah kemampuan berpikir mengenai penerapan teori yang telah di dapatkan dari mata kuliah yang diterima kedalam penelitian yang sebenarnya.

#### **E. Kerangka Teori**

Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

- a. Persekusi

Persekusi yaitu Perlakukan Buruk atau penganiayaan secara sistematis oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya khususnya karena suku, agama, dan pandangan politik juga. Persekusi dapat dikatakan tindakan main hakim sendiri. Didalamnya terdapat tindakan intimidasi, penculikan

bahkan kekerasan.<sup>3</sup> Persekusi merupakan sebuah tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Persekusi juga bisa artikan sebagai tindakan sewenang-wenang atau menganiaya yang awalnya dari kata-kata kebencian, penghinaan melalui media sosial, kemudian oleh pihak yang merasa terhina atau sakit hati memburu, mendatangi atau merunduk secara langsung di kediaman korban dan melakukan intimidasi terhadap korban. Persekusi dapat menimbulkan berbagai faktor yang menimbulkan suatu penderitaan, pelecehan, penahanan, ketakutan dan beberapa penderitaan yang cukup berat yang hanya dapat dikelompokkan sebagai persekusi. Kasus persekusi juga merupakan suatu tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia dan hukum yang mengatur tentang apa, siapa, bagaimana, orang dapat dihukum pidana umum.<sup>4</sup> Tindak pidana Persekusi juga diatur dalam KUHP dan pelaku bisa terjerat dengan beberapa pasal yang berbeda, Seperti Pasal 368 tentang pemerasan, Pasal 369 tentang pengancaman, Pasal tentang Penganiayaan, Pasal 170 tentang Pengeroyokan dan lain-lainnya. Penggolongan tersebut berdasarkan pada unsur atau delik yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana Persekusi.

c. Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)

Hukum Pidana Islam adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan

---

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa.. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal 134

<sup>4</sup> Wikipedia, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," <https://wikipedia.org>. diakses 2020.



oleh orang-orang yang dapat dibebani kewajiban sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al Qur'an dan Hadist. Dalam islam sendiri persekusi telah dilarang diperjelas dalam surat An Nahl ayat 90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۗ ﴾

Yang artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (Q.S An Nahl ayat 90). Serta dalam Surat Al Hajj ayat 60.

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيَنْصُرْنَاهُ  
اَللّٰهُ اِنَّ اِلَهَ لَعَفُوٍّ غَفُوْرٌ

Yang artinya : Demikianlah, dan barangsiapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya (lagi), pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.<sup>5</sup>

Fiqh Jinayah menjelaskan bahwa pelaku persekusi di hukum dengan hukuman hudud atau Jarimah Hudud karena perbuatan tersebut disamakan dengan perbuatan penganiayaan dan pengancaman, penganiayaan dan pengancaman sendiri merupakan suatu perbuatan kekerasan yang mengancam keselamatan jiwa manusia.

## F. Tinjauan Pustaka

---

<sup>5</sup> Islam media,"Quran Tafsir dan Terjemahannya," <https://islamedia.web.id>.

Beberapa penelitian dan penulisan yang telah meneliti mengenai tema Persekusi diantaranya sebagai berikut:

1. Penulisan skripsi yang disusun oleh Sofyan Fathor Rozi pada tahun 2017 Universitas Muhammadiyah Malang, berjudul Tindakan Persekusi Oleh Sekelompok Orang Ditinjau dari Hukum Pidana. Penulisan ini membahas tentang bentuk-bentuk persekusi dan hukuman yang sesuai serta penanggulangannya,<sup>6</sup> Perbedaan dengan penulisan skripsi tersebut yaitu dalam penelitian peneliti mengedepankan aspek hukum dalam KUHP dan KUHPA serta hukum Islam mengenai tindak pidana Persekusi.
2. Penulisan skripsi yang disusun oleh Zainul Afriansyah pada tahun 2012 Universitas Muhammadiyah Malang, berjudul Tindakan Main Hakim Sendiri (*Eigentrechtig*) Terhadap seorang yang diduga Melakukan Kejahatan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia Serta Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelakunya (Studi Kasus Pencurian Di JL. Slagah, Wilayah Hukum Polres Pasuruan). Penelitian ini membahas tentang pertanggungjawaban Pidana terhadap tindakan main hakim sendiri menurut HAM.<sup>7</sup> Sedangkan dalam karya peneliti penelitian dalam bentuk menurut KUHP dan Hukum Islam.
3. Penulisan skripsi yang disusun oleh Anjas Asmara pada tahun 2019 Universitas Lampung Bandar Lampung, berjudul Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi yang disebarakan melalui media sosial. Penelitian ini membahas tentang bagaimana hukum menindaklanjuti perbuatan persekusi melalui media sosial.<sup>8</sup> Di dalam penelitian yang peneliti lakukan memuat persekusi dalam lingkup KUHP saja.

---

<sup>6</sup> Sofyan Fathor Rozi, "Tindakan Persekusi Oleh Sekelompok Orang Ditinjau dari Hukum Pidana", *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2017.

<sup>7</sup> Zainul Afriansyah, "Tindakan Main Hakim Sendiri (EIGENTRECHTING) Terhadap seorang yang diduga Melakukan Kejahatan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia Serta Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelakunya (Studi Kasus Pencurian Di JL. Slagah, Wilayah Hukum Polres Pasuruan)", *Skripsi*, diterbitkan 2018, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.

<sup>8</sup> Anjas Asmara, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi yang disebarakan melalui media sosial", *Skripsi*, Universitas Lampung, Lampung, 2019.

4. Jurnal Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang disusun oleh Salim F.T.B.Syeiban pada tahun 2017 Universitas Sam Ratulangi, *Lex Crimen*, Volume 7 Nomor 2, April 2018. Penelitian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan Kekerasan persekusi menurut hukum pidana dan bagaimana upaya HAM untuk melindunginya.<sup>9</sup> Dalam penelitian peneliti mengedepankan aspek hukum dalam KUHP dan KUHPA serta Hukum Islam mengenai tindak pidana Persekusi.
5. Jurnal Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri oleh Nur Pujayanti dan Harry Soeskandi pada tahun 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, *Mimbar Keadilan*, Volume 14 Nomor 28, Agustus 2018-Januari 2019. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban pidana dan pelaku persekusi.<sup>10</sup> Sedangkan penelitian peneliti mengedepankan pidana Persekusi dalam Hukum Islam tidak mendetail tentang pertanggungjaaban pidananya.

## **G. Metode Penelitian**

Dalam mengumpulkan data, menjelaskan dan menyimpulkan objek pembahasan penelitian ini, maka peneliti harus menggunakan metode penelitian, karena metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis.(Metode Penelitian Hukum Prof.Dr.H.Zainuddin Ali,M.A.Sinar Grafika 2019) Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau literer yang biasa disebut

---

<sup>9</sup> Salim F.T.B.Syeiban, "Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi," *Lex Crimen*, (Sulut), Vol 7 Nomor 2, 2018.

<sup>10</sup> Nur Pujayanti, Harry Soeskandi, "Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri," *Jurnal Mimbar Keadilan*, (Surabaya) Vol. 14 Nomor 28.

dengan kajian pustaka atau kajian literatur. Kajian pustaka ialah telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan hasil-hasil penelitian.

## 2. Sumber Data

Skripsi penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder, yang berisi bahan-bahan hukum. Bahan hukum adalah bagian yang terpenting dalam penelitian hukum, tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum. Bahan hukum yang diperoleh dari buku-buku, kitab-kitab, jurnal, dan kajian perpustakaan. Selanjutnya bahan hukum yang akan dicari, dibedakan menjadi tiga bahan, yakni :

### 1. Bahan Hukum Primer

Data primer adalah data pokok yang digunakan dalam penelitian,<sup>11</sup> yaitu KUHP pasal-pasal yang memuat persoalan persekusi.

### 2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>12</sup> Data sekunder ini antara lain mencakup: peraturan-peraturan tentang dan hasil-hasil penelitian terkait persoalan Persekusi serta buku-buku referensi dan jurnal yang terkait dengan masalah persekusi dalam fiqh jinayah.

### 3. Bahan Hukum Tersier

---

<sup>11</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 30

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal. 29.

Data tersier yaitu semua data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder.<sup>13</sup> Meliputi data dari media internet, kamus, dan ensiklopedia hukum.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian sangat diperlukan sebuah langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengumpulkan suatu data, agar penelitian tersebut dapat menghasilkan kesimpulan dan hasil yang mengarah. Dan dalam penelitian kali ini, penulis akan melakukan langkah-langkah sebagaimana berikut :

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mencari dokumen atau data-data yang dianggap penting. Dalam penelitian ini menggunakan data melalui jurnal, buku-buku hukum serta melalui media elektronik yaitu internet, yang ada kaitannya dengan diterapkannya penelitian ini.<sup>14</sup>

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.<sup>15</sup>

### 4. Analisis Data

Metode analisis data yaitu penanganan terhadap suatu objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian yang lain untuk memperoleh kejelasan mengenai Persekusi dalam perspektif Fiqih Jinayah dan Hukum Pidana.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hal. 33.

<sup>14</sup> Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004). hal. 104

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 104.

Untuk itu dalam penelitian kali ini, penulis menggunakan teknis analisis secara deskriptif. Penelitian Deskriptif (descriptive research) yaitu penelitian yang mengkomparasikan antara teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori tersebut.<sup>16</sup> Menurut Sofyan penelitian deskriptif adalah penelitian yang akan memberikan gambaran permasalahan secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta.<sup>17</sup>

Metode yang digunakan dalam menganalisis data pada penelitian ini yaitu *Inductive analysis*, dan *comparative analysis*.

Analisis (*Inductive analysis*) adalah Pembahasan yang diawali dari teori-teori yang bersifat khusus kemudian digunakan untuk mengkaji data yang bersifat umum. Analisis perbandingan (*comparative analysis*) adalah analisis data yang dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi kecenderungan-kecenderungan yang ada pada masing-masing persoalan yang dilacak dan kemudian membandingkan kecenderungan-kecenderungan tersebut antara yang terdapat pada suatu kasus dengan kasus yang lain.<sup>18</sup>

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam skripsi ini, peneliti mencoba untuk menguraikannya dalam lima bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Seperti biasa dalam skripsi nanti akan diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab lima, yaitu penutup untuk mencapai tujuan penelitian, maka penulis menyusun secara sistematis terbagi atas lima bab dengan sistematika pembahasan seperti berikut:

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2010), hal 105-106.

<sup>17</sup> Sofyan, *Metodelogi Penelitian....*,hal 155.

<sup>18</sup> Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, (Yogyakarta:LKiS Yogyakarta. 2007), hal.109.

Bab I : tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka (penelitian terdahulu), metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II : berisi tentang tinjauan umum mengenai Persekusi yang membahas tentang pengertian dan penjelasan secara luas dari kerangka teori yang ada.

Bab III : berisi tentang Persekusi Menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam yang membahas mengenai pengertian dan macam-macam tindakan yang termasuk dalam persekusi, pasal-pasal persekusi, unsur-unsur dalam tindak pidana persekusi dan hukumannya.

Bab IV : membahas tentang analisis tindak pidana Persekusi secara hukum positif dan hukum pidana islam.

Bab V : merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERSEKUSI**

#### **A. Persekusi**

##### **1. Pengertian Persekusi**

Secara umum, arti persekusi adalah suatu perlakuan buruk dan sewenang-wenang yang dilakukan secara sistematis oleh individu atau kelompok tertentu terhadap individu atau golongan lain dengan cara memburu, mempersusah, dan menganiaya, karena perbedaan suku, agama, atau pandangan politik. Ada juga yang mengatakan bahwa pengertian persekusi adalah suatu sikap/tindakan permusuhan, pemburuan, dan penganiayaan terhadap seseorang atau golongan tertentu, terutama karena ras, agama, dan keyakinan politik.

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online, disebutkan bahwa yang dimaksud persekusi adalah "persekusi/per·se·ku·si/ /pérsekusi/ v yaitu pemburuan sewenang-wenang terhadap seorang atau sejumlah warga dan disakiti, dipersusah, atau ditumpas". Selain itu ada juga pendapat para ahli tentang pengertian persekusi.<sup>19</sup> Menurut Damar Juniarto (Anggota Koalisi Anti Persekusi dari Safenet), Persekusi itu beda dengan main hakim sendiri, dalam makna yang sebenarnya persekusi itu adalah tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas. Menurut Mansyur dan Taufani Sukmana, pengertian persekusi adalah perampasan dengan sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar dan berhubungan dengan meniadakan identitas kelompok yang merupakan pelanggaran hukum internasional.<sup>20</sup> Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa persekusi merupakan suatu tindak pidana yang tidak tunggal, sehingga muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perlakuan buruk,

---

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://www.kbbi.kemendikbud.com> Diakses pada 14.10 wib (18/05/2020)

<sup>20</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persekusi> Diakses pada 14.10 wib (18/05/2020)



intimidasi, penganiayaan bahkan pembunuhan. Dan yang perlu digarisbawahi ialah bahwa persekusi umumnya terkait dengan perbedaan ras, politik dan agama atau keyakinan.

Dalam Hukum Internasional juga dijelaskan mengenai Persekusi yaitu di statuta Roma yang lahir di Roma Tahun 1998. Statuta ini merupakan bagian dari produk Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (selanjutnya disingkat ICC). Pada pasal 1 disebutkan bahwa pembentukan ICC ini untuk menangani “kejahatan paling serius”. Ada empat jenis kejahatan yang dikatakan sebagai kejahatan serius yaitu dijelaskan dalam pasal 5 statuta ini yakni kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Persekusi sendiri masuk ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan pasal 7h, dijelaskan bahwa persekusi merupakan perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan Hukum Internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut.<sup>21</sup>

Dalam Statute Of The International Criminal Tribunal For The Former Yugoslavia (Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Bekas Yugoslavia) atau ICTY tahun 1993 Pasal 5 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan disebutkan berbagai tindakan yang tergolong sebagai kejahatan kemanusiaan, yaitu: (a) pembunuhan, (b) pemusnahan, (c) perbudakan, (d) deportasi, (e) penjara, (f) penyiksaan, (g) pemerkosaan, (h) penganiayaan karena alasan politik, ras dan agama, (i) tindakan tidak manusiawi lainnya. Redaksi yang kurang lebih sama juga disebutkan dalam Statute Of The International Tribunal For Rwanda (Statuta Pengadilan Internasional Untuk Rwanda) Atau ICTR tahun 1994 Pasal 3 tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan. Menurut David Cohen, ahli hukum internasional dari Stanford University Amerika Serikat, persekusi telah diakui sebagai

---

<sup>21</sup> <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/persekusi-dalam-kerangka-hukum-internasional/>, Diakses pada 09.18 wib (18/05/2020)

tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan secara internasional sejak diadopsinya ICTY tahun 1993 dan ICTR tahun 1994 ini. Dalam dua statuta ini persekusi mencakup semua tindakan pembatasan hak-hak dasar dengan unsur diskriminatif berdasarkan ras, politik, atau agama.<sup>22</sup>

Menurut Iwan Setiawan persekusi merupakan suatu istilah hukum yang khas dan spesifik dalam kaitannya dengan perlindungan hak asasi manusia (HAM) serta dalam situasi yang khusus pula, yakni manakala mekanisme perlindungan nasional tidak tersedia.<sup>23</sup>

Suatu tindakan kejahatan dapat dinyatakan sebagai Persekusi menurut Statua Roma, apabila memenuhi enam unsur kejahatan, yaitu sebagai berikut:

1. Pelaku kejahatan secara nyata menghilangkan hak-hak dasar orang lain.
2. Pelaku kejahatan menargetkan seseorang atau sekelompok orang atas dasar identitas yang berbeda.
3. Orang atau kelompok yang disasar atas dasar politik, ras, kewarganegaraan, etnik, budaya, agama, gender atau alasan lain yang secara universal dilarang dalam Hukum Internasional.
4. Perbuatan tersebut terkait dengan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 (di antaranya pembunuhan, pembasmian, perbudakan, deportasi atau pemindahan paksa penduduk, pemenjaraan atau tekanan-tekanan kebebasan fisik yang kejam yang melanggar peraturan dasar Hukum Internasional, penyiksaan, penculikan/penghilangan paksa, kejahatan apartheid) atau kejahatan lain yang menjadi *yuridiksi* ICC.

---

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Iwan Setiawan, Kajian Yuridis Terhadap Persekusi, Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi, Vol. 5 No. 2, September 2017 (Ciamis: Fakultas Hukum Universitas Galuh), 295.

5. Kejahatan itu dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas dan sistematis yang ditunjukkan kepada sekelompok anggota sipil tertentu.
6. Pelaku kejahatan persekusi mengetahui bahwa perbuatannya merupakan atau dengan niat menjadi bagian serangan yang meluas dan sistematis terhadap kelompok anggota sipil tertentu.<sup>24</sup>

## 2. Tahapan dalam Persekusi

Dalam rangkaian proses persekusi terdapat empat tahapan yang dilakukan oleh para pelakunya, adapun pola persekusi tersebut sebagai berikut:

- a. Melacak identitas dan alamat target persekusi, pelaku persekusi biasanya sudah memiliki data-data mengenai korban yang akan dipersekusi sehingga pelaku dapat dengan mudah melakukan aksi kejahatan yang akan dilakukan.
- b. Memberikan instruksi kepada massa untuk memburu target dengan menyebarkan identitas dan alamat target ke media sosial serta memberikan ancaman-ancaman yang dapat mengganggu korban.
- c. Melakukan aksi persekusi dengan menyerbu rumah atau kantor korban dan juga melakukan penyerangan terhadap korban secara individu ataupun berkelompok.

## 3. Faktor Penyebab Persekusi

Setiap negara memiliki penyebab persekusi yang berbeda. Penyebab persekusi di Indonesia, umumnya akibat tak terkendalinya kebebasan berpendapat di media sosial. Berikut sejumlah penyebab persekusi, diantaranya yaitu:

---

<sup>24</sup> <https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/persekusi-dalam-kerangka-hukum-internasional/>, Diakses pada 09.18 wib (18/05/2020)

1. Masyarakat beranggapan proses hukum yang ada penuh intervensi pemerintah sehingga muncul ketidpercayaan dalam masyarakat.
  2. Banyaknya anggapan bahwa penegakan hukum tidak adil.
  3. Adanya kesenjangan sosial dalam masyarakat.
  4. Adanya rasa tidak percaya dan saling mencurigai antara kalangan atas dan kalangan bawah.<sup>25</sup>
4. Cara Menghindari Persekusi
- a. Sebelum mengunggah pernyataan, komentar, berita atau yang lainnya sebaiknya dipikirkan dan bayangkan terlebih dahulu.
  - b. Bayangkan jika semua itu kalian langsung menyampaikannya ke orang yang dimaksud, apakah kalian ragu, takut atau benar-benar berani menyampaikannya.
  - c. Pikirkan juga konsekuensi yang akan didapatkan. Apabila unggahan kalian menyinggung orang lain, pikir apa yang akan terjadi nanti.
  - d. Sebelum disampaikan atau diunggah maka harus dipahami dan dicek ulang informasi agar berita itu tak tersebar.

## **B. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (bahasa Belanda: *Wetboek van Strafrecht*, umum dikenal sebagai KUH Pidana atau KUHP) adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pidana di Indonesia. KUHP atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia. KUHP yang sekarang diberlakukan adalah KUHP yang bersumber dari hukum kolonial Belanda, yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands-Indië*. Pengesahannya dilakukan melalui *Staatsblad Tahun 1915 nomor 732* dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1918. Setelah kemerdekaan, KUHP tetap diberlakukan disertai

---

<sup>25</sup> <https://www.pelajaran.co.id/2020/17/persekusi.html> Diakses pada 10.15 wib (19/05/2020)

penyelarasan kondisi berupa pencabutan pasal-pasal yang tidak lagi relevan. Hal ini berdasarkan pada Ketentuan Peralihan Pasal II UUD 1945 yang menyatakan bahwa: "Segala badan negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini." Ketentuan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar hukum pemberlakuan semua peraturan perundang-undangan pada masa kolonial pada masa kemerdekaan.

Untuk menegaskan kembali pemberlakuan hukum pidana pada masa kolonial tersebut, pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Undang-undang inilah yang kemudian dijadikan dasar hukum perubahan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meskipun demikian, dalam Pasal XVII UU Nomor 1 Tahun 1946 juga terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa: "Undang-undang ini mulai berlaku buat pulau Jawa dan Madura pada hari diumumkankannya dan buat daerah lain pada hari yang akan ditetapkan oleh Presiden." Dengan demikian, pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie* menjadi *Wetboek van Strafrecht* hanya terbatas pada wilayah Jawa dan Madura. Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia baru dilakukan pada tanggal 20 September 1958, dengan diundangkannya UU No. 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1958 yang berbunyi: "Undang-Undang No. 1 tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia." Jadi, per

tanggal 1 Januari 2013, KUHP tersebut sudah berlaku selama 95 (sembilan puluh lima) tahun.<sup>26</sup>

Meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diberlakukan secara nasional tidak berarti bahwa upaya untuk membuat sistem hukum pidana yang baru terhenti. Upaya melakukan pembaruan hukum pidana terus berjalan semenjak tahun 1958 dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional sebagai upaya untuk membentuk KUHP Nasional yang baru. Seminar Hukum Nasional I yang diadakan pada tahun 1963 telah menghasilkan berbagai resolusi yang antara lain adanya desakan untuk menyelesaikan KUHP Nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sebenarnya sudah beberapa kali ada usaha perbaikan KUHP dengan pembuatan Rancangan KUHP. Rancangan tersebut antara lain:

Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1968.

Konsep Rancangan Buku I KUHP tahun 1971.

Konsep Tim Harris, Basaroeddin, dan Situmorang tahun 1981.

Konsep RKUHP tahun 1981/1982 yang diketuai oleh Prof. Soedarto.

Konsep RKUHP tahun 1982/1983.

Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang mengalami perbaikan.

Konsep RKUHP tahun 1982/1983 yang merupakan hasil penyempurnaan tim sampai 27 April 1987 dan disempurnakan lagi sampai pada November 1987.

Konsep RKUHP tahun 1991/1992 yang diketuai oleh Prof. Marjono Reksodiputro.<sup>27</sup>

Adapun isi dari KUHP disusun dalam 3 (tiga) buku, antara lain:

Buku I Aturan Umum (Pasal 1 sampai dengan Pasal 103)

Bab I - Aturan Umum

---

<sup>26</sup> <http://www.Wikipedia-kuhp-pengetiam/> Diakses pada 10.45 wib (19/05/2020)

<sup>27</sup> *Ibid*

Bab II – Pidana

Bab III - Hal-Hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana

Bab IV – Percobaan

Bab V - Penyertaan dalam Tindak Pidana

Bab VI - Gabungan Tindak Pidana

Bab VII - Mengajukan dan Menarik Kembali Pengaduan dalam Hal Kejahatan-Kejahatan yang Hanya Dituntut atas Pengaduan

Bab VIII - Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana dan Menjalankan Pidana

Bab IX - Arti Beberapa Istilah yang Dipakai dalam Kitab Undang-Undang

Aturan Penutup

Buku II Kejahatan (Pasal 104 sampai dengan Pasal 488)

Bab I - Kejahatan Terhadap Keamanan Negara

Bab II - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Martabat Presiden Dan Wakil Presiden

Bab III - Kejahatan-Kejahatan Terhadap Negara Sahabat Dan Terhadap Kepala Negara Sahabat Serta Wakilnya

Bab IV - Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban Dan Hak Kenegaraan

Bab V - Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum

Bab VI - Perkelahian Tanding

Bab VII - Kejahatan Yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang

Bab VIII - Kejahatan Terhadap Penguasa Umum

Bab IX - Sumpah Palsu Dan Keterangan Palsu

Bab X - Pemalsuan Mata Uang Dan Uang Kertas

Bab XI - Pemalsuan Meterai Dan Merek

Bab XII - Pemalsuan Surat

Bab XIII - Kejahatan Terhadap Asal-Usul Dan Perkawinan

Bab XIV - Kejahatan Terhadap Kesusilaan  
Bab XV - Meninggalkan Orang Yang Perlu Ditolong  
Bab XVI – Penghinaan  
Bab XVII - Membuka Rahasia  
Bab XVIII - Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang  
Bab XIX - Kejahatan Terhadap Nyawa  
Bab XX – Penganiayaan  
Bab XXI - Menadnyebabkan Mati Atau Luka-Luka Karena Kealpaan  
Bab XXII – Pencurian  
Bab XXIII - Pemerasan Dan Pengancaman  
Bab XXIV – Penggelapan  
Bab XXV - Perbuatan Curang  
Bab XXVI - Perbuatan Merugikan Pemiutang Atau Orang Yang Mempunyai Hak  
Bab XXVII - Menghancurkan Atau Merusakkan Barang  
Bab XXVIII - Kejahatan Jabatan  
Bab XXIX - Kejahatan Pelayaran  
Bab XXIX A - Kejahatan Penerbangan Dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (UU No. 4 Tahun 1976)  
Bab XXX - Peahan Penerbitan Dan Percetakan  
Bab XXXI - Aturan Tentang Pengulangan Kejahatan Yang Bersangkutan Dengan Berbagai-Bagai Bab  
Buku III Pelanggaran (Pasal 489 sampai dengan Pasal 569)  
Bab I - Tentang Pelanggaran Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang Dan Kesehatan  
Bab II - Pelanggaran Ketertiban Umum  
Bab III - Pelanggaran Terhadap Penguasa Umum  
Bab IV - Pelanggaran Mengenai Asal-Usul Dan Perkawinan  
Bab V - Pelanggaran Terhadap Orang Yang Memerlukan Pertolongan



Bab VI - Pelanggaran Kesusilaan

Bab VII - Pelanggaran Mengenai Tanah, Tanaman, Dan Pekarangan

Bab VIII - Pelanggaran Jabatan

Bab IX - Pelanggaran Pelayaran.<sup>28</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri merupakan peraturan perundang-undangan, sedangkan di dalam peraturan tersebut terdapat suatu tindak pidana. Tindak Pidana sendiri merupakan

### **C. HUKUM PIDANA ISLAM**

#### **1. Pengertian Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)**

Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqh dengan istilah jinayah atau jarimah. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata *فقه يفقه* yang berarti faham atau memahami ucapan secara baik, secara terminologis, fiqh didefinisikan oleh Wahab al-Zuhali dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi'i yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Kata hukum dalam definisi ini menjelaskan bahwa hal-hal yang beradadi luar apa yang dimaksud dengan kata "hukum", seperti zat, tidaklah termasuk kedalam pengertian fikih. Penggunaan kata syari'yyah atau syari'ah dalam definisi ini menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Jadi, fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis dan merupakan hasil mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadist.

Adapun istilah Jinayah yang juga berasal dari bahasa arab yang berate melakukan dosa, itulah arti kata jinayah secara etimologis. Sedangkan secara terminologis jinayah didefinisikan dengan semua perbuatan yang dilarang dan mengandung kemadaratan terhadap jiwa atau terhadap selain jiwa, dan wajib dijatuhi hukum qishash atau membayar

---

<sup>28</sup> *KUH Perdata, KUHP, KUHPA*, (Wacana Intelektual, Cet.II 2014), hal 10.

denda.<sup>29</sup> Jadi fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist.<sup>30</sup>

Jinayat bentuk jamak (plural) dari jinayah. Menurut bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Sedangkan menurut istilah, jinayat pelanggaran terhadap badan yang didalamnya diwajibkan qisas atau diyat. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat.<sup>31</sup>

Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

- a. Jinayat terhadap jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.
- b. Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja.<sup>32</sup>

Tujuan disyari'atkan Fiqih Jinayah adalah dalam rangka untuk memelihara akal, jiwa, harta dan keturunan. Dan ruang lingkup jinayah meliputi pencurian, perzinahan, homoseksual, menuduh seseorang berzina, minum khamar, membunuh atau melukai orang lain, merusak harta orang

---

<sup>29</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah*, (Badan Litbang dan Diklat Departemen Negara RI, Cet 1, 2009), hal 79.

<sup>30</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal 1.

<sup>31</sup> Ahmad wardi muslich. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 45.

<sup>32</sup> Asadulloh al faruk. *Hukum pidana dalam sistem hukum islam*, ( Bogor Ghalia Indonesia, 2009), hal. 45.

dan melakukan gerakan kekacauan dan lain sebagainya. Dikalangan para fuqaha' perkataan jinayah berarti perbuatan- perbuatan yang terlarang menurut syara'. Selain itu terdapat fuqaha' yang membatasi istilah jinayah kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan qishash tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir. Istilah ini yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan – larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had dan ta'zir. Istilah lain yang sepadan dengan istilah jinayah adalah jarimah, yaitu larangan-larangan Syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau ta'zir. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata faqiha-yafqahu yang berarti memahami ucapan yang baik.<sup>33</sup>

Istilah jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah di istilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif jarimah di istilahkan dengan delik atau tindak pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Adapun perbedaannya terletak pada pemakaian, arah pembicaraan, serta dalam rangkaian apa kedua kata itu digunakan.

Suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut telah merugikan kehidupan masyarakat, kepercayaan dan agamanya sedangkan disyaratkan hukuman untuk perbuatan yang dilarang tersebut adalah untuk mencegah manusia agar tidak melakukannya karena suatu larangan atau perintah tidak berjalan dengan baik apabila tidak dikenai sanksi pelanggarannya. Jarimah itu sebenarnya

---

<sup>33</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Ed 1 cetakan 1. Jakarta: Amzah, 2016. Hlm 3.

sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya ditinjau dari berat ringannya hukuman.<sup>34</sup>

## 2. Dasar Hukum Fiqih Jinayah dalam islam

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Artinya : Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (Al-Baqarah 179).<sup>35</sup>

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ  
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Artinya : Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa' 65).<sup>36</sup>

## 3. Bentuk-Bentuk Jarimah

### 1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Hukuman hudud terbagi menjadi 7, sesuai dengan bilangan tindak pidana hudud, adalah zina, qazaf, meminum-minuman keras, mencuri, melakukan hirabah (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak. Serta hukumannya berupa rajam, jilid atau dera, potong tangan, penjara /

---

<sup>34</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, hlm.17.

<sup>35</sup> Departemen Agama, *Al- Qur'an Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang : Nurcahaya), hlm 21.

<sup>36</sup> Departemen Agama, *Al- Qur'an Karim Dan Terjemahnya*, (Semarang : Nurcahaya), hlm 38.

kurungan seumur hidup, eksekusi bunuh, pengasingan / deportasi dan disalib.

## 2. Jarimah qishas dan diat

Jarimah qishas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diat. Baik qishash maupun diat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diat adalah hak manusia (individu). Jarimah qishash dan diat terdiri dari :

- 1) Pembunuhan sengaja.
- 2) Pembunuhan semi sengaja.
- 3) Pembunuhan tersalah.
- 4) Pelukan sengaja.
- 5) Pelukan semi sengaja.<sup>37</sup>

## 3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u, artinya menolak atau mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut ta'zir adalah hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman syara'. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada Uli al-Amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Secara ringkas bahwa dapat dikatakan hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara', melainkan diserahkan oleh Uli al-Amri baik penentuan maupun pelaksanaannya, artinya perbuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman dari yang

---

<sup>37</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5,1993), hlm 11.

seringan ringannya sampai yang seberat-beratnya. Hukumannya berupa hukuman penjara, skorsing atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata dan jenis hukuman lain yang dipandang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Jarimah ta'zir ini dibagi menjadi tiga bagian :

- a) Jarimah hudud atau qishah/diyat yang syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakan maksiat, misalnya percobaan pencurian, percobaan pembunuhan, pencurian dikalangan keluarga, dan pencurian aliran listrik.
- b) Jarimah-jarimah yang ditentukan al-quran dan al-hadits, namun tidak ditentukan sanksinya, misalnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanat dan menghina agama.
- c) Jarimah-jarimah yang ditentukan oleh ulul amri untuk kemashlahatan umum. Dalam hal ini, nilai ajaran islam di jadikan pertimbangan penentuan kemashlahatan umum. persyaratan kemaslahatan ini secara terinci diuraikan dalam bidang studi Ushul Fiqh, misalnya, pelanggaran atas peraturan lalu-lintas. Sedangkan jarimah berdasarkan niat pelakunya dibagi menjadi menjadi dua, yaitu:
  1. Jarimah yang disengaja (al-jarimah al-maqsudah).
  2. Jarimah karena kesalahan (al-jarimah ghayr al-maqsudah/jarimah al-khatha').<sup>38</sup>

### 3. Unsur-Unsur Fiqh Jinayah

Adapun unsur atau rukun umum dari jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah :<sup>39</sup>

- 1) Adanya nash (ketentuan), yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-

---

<sup>38</sup> *Ibid*

<sup>39</sup> Achmad djazuli, *Fiqh Jinayah* , hlm 3.

perbuatan diatas. Unsur ini dikenal dengan “unsur formal” (al-Rukn al-Syar’i).

- 2) Adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan. Unsur ini dikenal dengan istilah “unsur materil” (al-Rukn al-Madi).
- 3) Pelaku kejahatan adalah orang yang dapat menerima khitbah atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat di tuntutan atas kejahatan yang mereka lakukan. Unsur ini di kenal dengan istilah “unsur moral” (al-Rukn al-Adabi).

Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun tadi. Tanpa ketiga unsur tersebut, sesuatu perbuatan tidak dikategorikan sebagai perbuatan jinayah. Di samping unsur umum ini, unsur khusus yang hanya berlaku di dalam satu jarimah dan tidak sama dengan unsur khusus jarimah lain misalnya unsur mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi adalah unsur khusus untuk pencurian.

#### 4. Asas-Asas Fiqih Jinayah

Asas mempunyai beberapa pengertian, salah satu diantaranya adalah kebenaran yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Selain itu juga menjadi alas keterangan atau landasan. Asas hukum berarti kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan dalam mengemukakan suatu argumentasi, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum islam berasal dari Alqur’an dan Sunnah Nabi Muhammad saw, baik bersifat rinci maupun yang bersifat umum.<sup>40</sup>Asas-asas hukum pidana islam adalah

---

<sup>40</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakart:Sinar Grafika cet 1, 2007 ),hlm 2

asas-asashukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana islam diantaranya :

a. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu. Asas ini merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini melindungi dari penyalahgunaan kekuasaan atau kesewenangan-wenangan hakim, menjamin keamanan individu dengan informasi yang boleh dan yang dilarang. Setiap orang harus diberi peringatan sebelumnya tentang perbuatan-perbuatan illegal hukumnya. Jadi berdasarkan asas ini, Asas legalitas adalah suatu asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada nash (ketentuan) yang melarang perbuatan tersebut dan mengancamnya dengan hukuman.<sup>41</sup>

Asas legalitas dalam islam bukan berdasarkan akal manusia tetapi dari ketentuan Tuhan. Dalam kitab suci Alqur'an, Allah SWT berfirman :

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا  
ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ  
رَسُولًا

Artinya: dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul. (al-Israa' : 15)<sup>42</sup>

Prinsip legalitas ini diterapkan paling tegas pada kejahatan-kejahatan hudud. Pelanggarannya dihukum dengan sanksi

---

<sup>41</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm.29.

<sup>42</sup> Muhammad Shohib Thahir, *Al- Qur'an dan Terjemah...* hlm. 283.



hukum yang pasti. Prinsip tersebut juga diterapkan bagi kejahatan qisahs dan diyat dengan diletaknya prosedur khusus dan sanksi yang sesuai. Asas legalitas ini dalam hukum pidana islam terdapat keseimbangan. Hukum islam menjalankan asas legalitas, tetapi juga melindungi kepentingan masyarakat.

b. Asas Tidak Berlaku Surut Dalam Hukum Pidana Islam

Asas tidak berlaku surut merupakan kelanjutan dari asas legalitas dalam hukum pidana Islam. Dalam asas ini, mengandung arti bahwa setiap aturan pidana yang dibuat terkemudian tida dapat menjerat perbuatan pidana yang dilakukan sebelum aturan itu dibuat.<sup>43</sup> Asas ini melarang berlakunya hukum pidana kebelakang kepada perbuatan yang belum ada peraturanya. Hukum pidana harus berjalan kedepan. Pelanggaran terhadap asa ini mengakibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hal tersebut didasarkan atas beberapa firman Allah berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ  
إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). (Q.S. An-Nissa' 22).<sup>44</sup>

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Allah memaafkan perbuatan-perbuatan yang dilakukan umat-Nya sebelum adanya aturan baru yang menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan

---

<sup>43</sup> Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah*, (Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004), hlm.50.

<sup>44</sup> Departemen Agama, *Al- Qur'an dan Terjemah...*, hal. 81

tersebut termasuk perbuatan jarimah atau maksiat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum itu tidak berlaku surut. Selain itu, dari ayat di atas menggambarkan suatu contoh kasus penerapan asas tidak berlaku surut, yaitu menikahi bekas istri ayah yang telah disetubuhi Perbuatan tersebut yang dilakukan sebelum datang ayat yang melarangnya (menghramkan) tidak dapat dikenai sanksi, melainkan dimaafkan. Oleh karena itu, aturan-aturan yang datang terkemudian tidak dapat menjerat perbuatan-perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan jarimah oleh aturan tersebut, yang dilakukan sebelum datang aturan tersebut.

Bahwa asas tidak berlaku surut dalam hukum pidana yang dimuat dalam pasal 8 dari The Declaration of the Right of Men and the Citizen (1789), dan diikuti oleh beberapa konstitusi serta kitab undang-undang modern ini, telah dikenal dan diterapkan berabad-abad sebelumnya dalam syar'at islam. Para ahli fiqih modern menyimpulkan bahwa larangan berlaku surut adalah satu prinsip dasar dari syari'at. " Tidak ada hukuman untuk perbuatan sebelum adanya suatu nash. " secara singkat tiada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumannya terlebih dahulu.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Suatu konsekuensi yang tidak bisa dihindarkan dari asas legalitas adalah asas praduga tidak bersalah ( principle of lawfulness ). Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh kecuali dinyatakan sebaliknya oleh suatu nash hukum. Jadi asas praduga tak bersalah yaitu asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas kesalahan

tersebut.<sup>45</sup> Empat belas abad yang lalu Nabi Muhammad saw. bersabda Hindarkan bagi muslim hukuman hudud kapan saja kamu dapat menemukan jalan untuk membebaskannya, jika imam salah, lebih baik salah dalam membebaskan dari pada salah dalam menghukum.

d. Asas Kesalahan

Seseorang yang dikenai pidana dalam hukum islam adalah orang yang telah terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang syar'i. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga , tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan. Keraguan hakim terhadap kasus yang dihadapinya dapat berakibat pada keputusannya. Para sarjana muslim sepakat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman had dan qisas ada keraguan, tetapi mereka berdeda dalam kejahatan ta'zir. Pandangan mayoritas adalah asas ini tidak meliputi kejahatan-kejahatan ta'zir.

e. Asas Kesamaan di Hadapan Hukum

Prinsip kesamaan telah dikenal sejak 14 abad silam, jauh sebelum bangsa barat mengadopsi menjadi asas “ equality before the law “. Hukum modern baru mengenal asas ini pada akhir abad ke 18, itu pun dalam bentuk yang kurang lengkap. Bukti dari ketidak lengkapan asas persamaan di hadapan hukum yang dianut oleh system hukum modern adalah adanya keistimewaan terhadap orang-orang tertentu. Sistem hukum modern dan hukum pidana islam sangat berbeda, hal ini dibuktikan dengan sabda Rasulullah SAW “Seandainya

---

<sup>45</sup> Zainuddin, *Hukum Pidana Islam.*, hlm 7

Fatimah binti Muhammad mencuri, ikatan kekeluarganya tidak dapat menyelamatkan dari hukuman had “.<sup>46</sup>

Dengan demikian, kejahatan dalam kategori ini dapat didefinisikan sebagai kejahatan yang diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Dalam definisi, hukuman yang ditentukan, berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas yang ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan. Menurut Mohammad Ibnu Ibrahim Ibnu Jubair yang tergolong kejahatan huddud ada tujuh kejahatan yaitu *riddah* (murtad), *al-baghy* (pemberontakan), *qadzaf* (tuduhan palsu), *zina*, *sarriqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *shrub al-khamar* (meminum khamar).

Kategori berikutnya adalah qishas. Ia jatuh pada posisi di tengah antara kejahatan *huddud* dan ta'zir dalam hal beratnya. Kejahatan-kejahatan dalam kategori qishas kurang serius dibanding yang pertama (*huddud*), namun lebih berat dari pada yang berikutnya (ta'zir). Sasaran dari kejahatan ini adalah integritas tubuh manusia sengaja atau tidak sengaja. Jadi pembunuhan dengan sengaja, pembunuhan menyerupai sengaja, pembunuhan karena kealpaan, penganiayaan, menimbulkan luka atau sakit karena kelalaian, masuk dalam kategori tindak pidana qishash.

Kategori terakhir adalah kejahatan ta'zir. Landasan dan penentuan hukumnya didasarkan pada ijma' (consensus) berkaitan dengan hak negara muslim untuk melakukan kriminalisasi dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerusakan fisik, sosial, politik, finansial, atau moral bagi individu atau masyarakat secara keseluruhan.

---

<sup>46</sup> Assadulloh Al Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Anggota IKAPI : Ghalia Indonesia 2009 ) hlm 11

### **BAB III**

## **PERSEKUSI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN HUKUM PIDANA ISLAM**

### **A. Bentuk Tindak Pidana Persekusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Persekusi merupakan suatu tindak pidana yang belum ada Undang-Undang khusus yang mengaturnya, maka dari itu setiap tindak pidana persekusi di jerat dengan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut ini beberapa jenis tindak pidana yang termasuk tindakan persekusi di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

#### **1) Tindak Pidana Pemerasan**

##### **A. Pengertian Tindak Pidana Pemerasan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemerasan berasal dari kata dasar peras yang ditambah dengan akhiran –an. Kata peras sendiri mempunyai arti mengambil untung banyak-banyak dari orang lain dan meminta uang dengan ancaman. Sedangkan kata pe-me-ras-an merupakan perihal atau cara perbuatan memeras.<sup>47</sup> Dalam ketentuan Pasal 368 KUHP tindak pidana pemerasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

---

<sup>47</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerasan>, Diakses pada 20.30 wib (30/05/2020)

Ketentuan Pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.<sup>48</sup>

B. Unsur-Unsur yang ada di dalam Tindak Pidana Pemerasan

1. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) Pasal 368 KUHP :

a. Unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :

1. Memaksa .
2. Orang lain.
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
4. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain).
5. Supaya memberi hutang.
6. Untuk menghapus piutang.

b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur - unsur :

1. Dengan maksud.
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.<sup>49</sup>

Penjelasan beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Unsur "memaksa".

Dengan istilah "memaksa" dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

2. Unsur "untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang".

Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada penyerahan suatu barang.

---

<sup>48</sup> *KUH Perdata, KUHP, KUHPA*, Wacana Intelektual, Cet.II 2014, hlm 581

<sup>49</sup> *Ibid*

Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar - benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang diperas.

3. Unsur "supaya memberi hutang".

Berkaitan dengan pengertian "memberi hutang" dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang dikehendaki.

4. Unsur "untuk menghapus hutang".

Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang

sudah ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang dikehendaki oleh pemeras.

5. Unsur "untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain".

Yang dimaksud dengan "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

2. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (2) Pasal 368 KUHP :

Berdasarkan ketentuan Pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat ancaman pidananya apabila :

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila pemerasan dilakukan dijalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara.
2. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara.
3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo



Pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun.

4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara.
5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara.
6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 368 ayat (2) jo Pasal 365 ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat enam bentuk tindak pidana pemerasan dengan pemberatan dengan ancaman pidana yang diperberat.<sup>50</sup>

## 2) Tindak Pidana Pengancaman

### A. Tindak Pidana Pengancaman

Bentuk tindak pidana pemerasan yang kedua adalah "pengancaman". Dalam bahasa Inggris tindak pidana "pengancaman" ini dikenal dengan nama blackmail, sedang dalam bahasa Perancis dikenal dengan istilah chantage.

---

<sup>50</sup> <https://www.parismanalush.blogspot.com/2014/08/pasal-368-kuhp-unsur-penafsiran-dan.html> Diakses pada 21.30 wib (30/05/2020)

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam Pasal 368 KUHP yang lazim disebut "pemerasan" menggunakan "kekerasan atau ancaman kekerasan" sedangkan tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai "pengancaman" menggunakan cara "pencemaran baik lisan maupun tertulis". Ketentuan Pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan.<sup>51</sup>

B. Unsur - Unsur tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP di atas adalah :

1. Unsur - Unsur obyektif, yang meliputi unsur - unsur :

- 1) Memaksa.
- 2) Orang lain.
- 3) Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia.
- 4) Supaya memberi hutang.
- 5) Menghapus piutang.

2. Unsur - Unsur subyektif, yang meliputi :

---

<sup>51</sup> *KUH Perdata, KUHP, KUHPA*, Wacana Intelektual, Cet.II 2014, hlm 581

1. Dengan maksud.
2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Melihat unsur-unsur Pasal 369 atau 368 KUHP tampak semakin jelas, bahwa bangunan hukum antara kedua tindak pidana tersebut mempunyai esensi yang sama, yaitu memeras orang lain. Hanya, kedua tindak pidana tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai maksudnya.

Berkaitan dengan penerapan Pasal 369 KUHP di atas, unsur-unsur yang masih memerlukan penjelasan adalah unsur "dengan pencemaran baik lisan maupun tulisan serta ancaman akan membuka rahasia".

Lamintang, menyebut istilah "pencemaran" dengan istilah "ancaman membuat malu". Secara definitif, pengertian "ancaman pencemaran" telah dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, yang dimaksud pencemaran (smaad) adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum.

Pasal 310 ayat (1) KUHP di atas memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan "pencemaran lisan". Sedangkan "pencemaran tertulis" yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP tersebut yaitu dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan menyebarkan atau menempelkan tulisan atau lukisan, maka hal itu disebut "pencemaran secara tertulis".

Unsur lain dari Pasal 369 KUHP yang belum dijelaskan adalah unsur "ancaman membuka rahasia". Tentang pengertian "rahasia" ini berbeda dengan pengertian rahasia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 322 KUHP. "Membuka rahasia" yang dimaksud dalam Pasal 322 KUHP ini berkaitan dengan pembukaan rahasia oleh orang yang karena jabatannya atau

pekerjaannya wajib menyimpan rahasia itu. Sebagai contoh, misalnya, seorang notaris wajib menyimpan rahasia terhadap, misalnya, isi dari surat hibah wasiat yang bersifat rahasia (geheim testament), sehingga apabila notaris tersebut membuka rahasia ini, notaris tersebut dikenakan Pasal 322 KUHP.

"Membuka rahasia" dalam pengertian Pasal 369 KUHP mengandung arti, memberitahukan kepada orang lain atau pihak ketiga hal-hal mengenai orang yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam. Pada dasarnya baik pencemaran nama baik maupun membuka rahasia mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberitahu kepada orang lain atau pihak ketiga atau kepada khalayak ramai tentang sesuatu hal yang menyangkut orang yang diancam. "Rahasia" pada hakikatnya mengenai suatu hal yang benar-benar terjadi, tetapi karena sesuatu hal (misalnya takut diketahui oleh istrinya, anaknya, atasannya, dan sebagainya) maka disembunyikan. Sedangkan pencemaran nama baik, mengenai suatu hal yang benar atau tidak benar yang dapat mencemarkan nama dan kehormatan orang yang diancam.

Pembahasan terhadap unsur-unsur Pasal 369 ayat (2) KUHP dan pasal-pasal berikutnya tentang pengancaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 369 ayat (2) KUHP tindak pidana pengancaman ini merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat dituntut atas pengaduan. Dengan demikian, tanpa adanya pengaduan, tindak pidana pengancaman ini tidak dapat dituntut.

### 3. Tindak Pidana Pengeroyokan

#### A. Pengertian Pengeroyokan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengeroyokan, adalah "tindakan pemukulan secara bersama-sama".<sup>52</sup> Dari

---

<sup>52</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengeroyokan>, Diakses pada 20.30 wib (30/05/2020)

konteks pengertian pengeroyokan menurut KBBI tersebut dapat di pahami bahwa sesuatu yang berkaitan dengan pemukulan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang tersebut. Penjelasan Definisi dalam kamus besar bahasa Indonesia tidak dijelaskan secara detail batas-batasan defenisi pengeroyokan yang jelas pada dasarnya sesuatu tindakan pemukulan yang dilakukan secara bersama-sama oleh sekelompok orang tersebut.<sup>53</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*, tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan dalam kategorikan sebagai kekerasan kolektif, karena didalam melakukan tindak kekerasan secara berkelompok. Biasanya tindak pidana kolektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti, memindahkan identitas dan tanggung jawab individu kedalam identitas dan tanggung jawab kelompok.<sup>54</sup>

Pengeroyokan adalah proses atau cara perbuatan mengeroyok memiliki pengertian bahwa tindak pelanggaran hukum yang bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Perbuatan ini melanggar perundang-undangan yang termuat dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>55</sup> Tindak pidana pengeroyokan merupakan suatu tindak pidana yang dapat digolongkan dalam kategori sebagai kekerasan, dengan bersama-sama atau kolektive. Dalam melakukan tindak kekerasan atau pengeroyokan secara berkelompok disini, biasanya tindak

---

<sup>53</sup> Ibid

<sup>54</sup> Adhi Wibowo, 2013, Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Thafa Media, Yogyakarta, hlm. 14.

<sup>55</sup> *KUH Perdata, KUHP, KUHPA*, Wacana Intelektual, Cet.II 2014, hlm 538

pidana kolektif memiliki beberapa ciri-ciri seperti, memindahkan identitas dan tanggung jawab individu kedalam identitas dan tanggung jawab kelompok, hubungan antara individu dan massa menjadi dangat imersonal, sifat sugesti dan menularnya.<sup>56</sup>

Pengeroyokan atau tindak pidana yang bersifat kolektif memiliki beberapa jenis, antara lain:

- 1) Kekerasan masal primitif, kekerasan masal primitif adalah kekerasan massa yang bersifat non pilitis atau yang ruang lingkupnya hanya terbatas pada suatu komunitas tertentu, contoh pengeroyokan anak sekolah, tawuran anak sekolah.
- 2) Kekerasan massal reaksioner, kekerasan massal reaksiner adalah pada umumnya merupakan reaksi terhadap penguasa. Pelaku tidak semata-mata berasal dari satu komonitas melainkan siapa saja yang merasa berkepentingan dengan tujuan kolektif yang menentang suatu kebijakan yang dianggap tidak adil dan jujur.
- 3) Kolektif modern adalah merupakan alat untuk mencapai tujuan ekonomis dan politis dari suatu organisasi yang tersusun dengan baik.<sup>57</sup>

#### B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pengeroyokan

Pada pengeroyokan sebagaimana yang diatur pada Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berisi:

- (1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,

---

<sup>56</sup> Adhi Wibowo, 2013, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, Thafa Media, Yogyakarta, hlm.16.

<sup>57</sup> Ibid, hlm. 18.

dihukum penjara selamalamanya lima tahun enam bulan.

- (2) Tersangka dihukum:
1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
  2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
  3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.
- (3) Pasal 89 KUHP tidak berlaku Perlu diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini sebagai berikut:
1. Barang siapa. Hal ini menunjukkan kepada orang atau pribadi sebagai pelaku.
  2. Di muka umum. Perbuatan itu dilakukan di tempat dimana publik dapat melihatnya.
  3. Bersama-sama, artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dengan sengaja (delik dolus) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidak sengajaaan (delik culpa).
  4. Kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiyaan”
  5. Terhadap orang atau barang. Kekerasan ini harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai

korban terhadap orang atau barang. Kekerasan ini harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.

Jadi beberapa pengertian dan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan bersama-sama atau dengan kata lain melakukan tindakan pengeroyokan terhadap orang lain, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan untuk :

- 1) Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
  - 2) Menimbulkan luka pada tubuh orang lain.
  - 3) Merugikan kesehatan orang lain.<sup>58</sup>
6. Secara bersama-sama artinya dilakukan dua orang atau lebih dan dilakukan dimuka umum. Tindakan kekerasan ini merupakan tindakan yang mengganggu ketertiban umum dan jelas merupakan kejahatan.

#### 4. Tindak Pidana Penganiayaan

##### A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Vivi Kartika Sari, *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*, Jurnal Hukum Unri, Volume 3 No. 2 Oktober 2016, hlm. 85.

<sup>59</sup> Risnayani, *Tindak Pidana Penganiayaan*, Makalah, Program Studi Pendidikan Guru



Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai “menganiaya” yang artinya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.<sup>60</sup>

Sedangkan menurut Hooge Raad, penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.<sup>61</sup>

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :<sup>62</sup>

1. Adanya kesengajaan
2. Adanya perbuatan
3. Adanya perbuatan (yang dituju), yaitu;
  - a. Rasa sakit pada tubuh
  - b. Luka pada tubuh

#### B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Ada beberapa unsur dalam tindak pidana penganiayaan yaitu unsur pertama berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur

---

Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Tadulako, 2013, hal. 4

<sup>60</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hal. 5.

<sup>61</sup> *Ibid.* hlm 7

<sup>62</sup> *Ibid.* hlm 10

kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit bahkan sampai menimbulkan kematian.

Dalam KUHP Pasal yang membahas soal penganiayaan, terdapat pada BAB XX II, Pasal 351 sampai dengan Pasal 355 KUHP: Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP, Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP, Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP, Penganiayaan berat Pasal 354 KHUP, Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.<sup>63</sup>

Dari beberapa pasal yang membahas mengenai penganiayaan secara definitif maupun teoritik, penulis membawa batasan landasan teori penganiayaan ini kepada penganiayaan berat. Secara lebih luas, penganiayaan berat menurut Pasal 354 sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Mengingat pengertian penganiayaan seperti yang sudah diterangkan diatas dengan menghubungkannya pada rumusan penganiayaan berat diatas, maka pada penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kesalahannya: kesengajaan
2. Perbuatan: melukai berat
3. Objeknya: tubuh orang orang lain

---

<sup>63</sup> *KUH Perdata, KUHP, KUHPA*, Wacana Intelektual, Cet.II 2014, hlm 577

<sup>64</sup> Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak”, dalam *Jurnal EduTech* Vol. 03 No. 1 Maret 2017, hal. 138.

#### 4. Akibat: luka berat

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga luka berat pada tubuh orang lain, haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan disini haruslah diartikan secara luas, artinya termasuk dalam ketiga bentuk kesengajaan. Apabila dalam rumusan tindak pidana dirumuskan unsur kesengajaan, maka kesengajaan itu harus diartikan ketiga bentuk kesengajaan. Unsur akibat sudah merupakan bagian kesatuan dari unsur perbuatan melukai berat, karena perbuatan melukai berat adalah suatu perbuatan yang untuk terjadinya secara sempurna memerlukan adanya akibat, tanpa timbulnya akibat luka berat, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melukai berat. Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan, maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Perbuatan melukai berat adalah rumusan perbuatan yang *multiinterpretatif*, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan terwujud.

Dalam hal ini sama halnya dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada pembunuhan.<sup>65</sup> Penganiayaan berat hanya ada 2 bentuk yakni: Penganiayaan berat biasa (Ayat 1), Penganiayaan berat yang menimbulkan kematian (Ayat 2). Akibat kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikehendaki, yang diinginkan hanya pada luka beratnya saja. Oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya

---

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 139.

penganiayaan berat, akan tetapi berupa faktor memperberat pidana pada penganiayaan berat. Dalam hal ini sama dengan penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian. Berbeda dengan penganiayaan biasa yang menimbulkan luka berat maupun penganiayaan berencana yang menimbulkan luka berat (Pasal 351 Ayat 2 dan 353 Ayat 2), untuk terjadinya penganiayaan berat secara sempurna, akibat luka berat yang dituju harus sudah timbul, tetapi pada penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana sudah dapat terjadi dengan sempurna walaupun luka berat tidak timbul. Penganiayaan berat, apabila luka berat tidak timbul, yang terjadi barulah percobaannya yakni percobaan penganiayaan berat Pasal 354 jo 53 KUHP.

Penganiayaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 Ayat 3, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiayaan berencana Pasal 353 kesengajaannya disamping ditujukan pada perbuatan dan akibat yang sama seperti pada penganiayaan biasa, juga ditujukan pada rencana terlebih dahulu, dan sama-sama tidak ditujukan pada akibat kematian. Tetapi pada penganiayaan berat Pasal 354, kesengajaannya ditujukan pada baik perbuatannya juga sekaligus pada akibat luka beratnya. Terhadap akibat kematiannya, sikap batin petindak dalam penganiayaan biasa Pasal 353 dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian Pasal 353 Ayat 3 dan penganiayaan yang berat Pasal 354 adalah sama, dalam arti kesengajaannya tidak ditujukan pada akibat matinya orang lain tersebut. Akibat pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan

merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat. Penjelasan yang telah diuraikan di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berencana ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 Ayat 1 dengan penganiayaan berencana Pasal 353 Ayat 1, dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi terlebih dahulu unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.<sup>66</sup>

## **B. PERSEKUSI MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (FIQH JINAYAH)**

Persekusi merupakan tindakan tercela di dalam islam karena termasuk tindakan main hakim sendiri. Islam sendiri mengajarkan kita sesama manusia tidak boleh saling menyakiti dan melukai baik fisik maupun mental. Jika terjadi suatu kejahatan kita harus mengedepankan pembelaan dan jangan menyelesaikan masalah dengan amarah tapi dengan cara yang sesuai aturan dan damai. Dalam hukum pidana islam tindak pidana disamakan dengan jarimah, maka berikut beberapa jarimah yang termasuk dalam tindakan Persekusi :

### **1. Jarimah Pemerasan (Hirabah)**

Dalam hukum pidana Islam pelaku pemerasan dapat disebut juga perampok yaitu merampas atau mengambil harta milik orang lain dengan cara memaksa korbannya. Secara harfiah hirabah pada umumnya cenderung mendekati pengertian pencuri. Perbedaannya adalah jika pencuri mengambil barang orang lain secara diam-diam. Sedangkan

---

<sup>66</sup> Penganiayaan berat, melalui <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id>. Diakses pada 14.25 wib (08/06/2020)

perampokan/hirabah mengambil barang orang lain secara anarkis. Misalnya merampok dengan cara mengancam atau menakut-nakuti orang.<sup>67</sup>

a. Unsur-unsur jarimah hirabah

Seseorang dapat disebut melakukan perampokan atau penodongan apabila memiliki perilaku sebagai berikut:

1. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis sehingga membuat suasana menakutkan atau mencekam, walaupun ia tidak berhasil mengambil harta ataupun membunuh pemilik harta tersebut.
2. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis dan berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemiliknya.
3. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis, dan tidak berhasil mengambil harta tetapi tidak membunuh pemiliknya.
4. Apabila ia ke luar rumah dengan niat mengambil harta orang lain dengan cara anarkis, berhasil mengambil harta dan membunuh pemiliknya.<sup>68</sup>

Apabila seseorang melakukan salah satu dari keempat bentuk tindak pidana perampokan tersebut maka ia dianggap sebagai perampok selagi ia ke luar dengan tujuan mengambil harta dengan kekerasan.

Para fukaha mengategorikan penodongan atau perampokan kepada pencurian besar. Hirabah atau perampokan dapat dilakukan baik secara kelompok ataupun perorangan/ individu yang

---

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 69.

<sup>68</sup> *Ibid*

mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad mensyaratkan bahwa pelaku hirabah harus memiliki atau menggunakan senjata atau alat lain yang dapat digunakan sebagai senjata, misalnya seperti tongkat, kayu atau batu. Sedangkan Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Zhahiriyah, serta Syi'ah Zaidiyah tidak mensyaratkan adanya senjata, melainkan cukup dengan memiliki kekuatan dan kemampuan fisik. Bahkan menurut Imam Malik hanya cukup dengan menggunakan tipu daya, taktik atau strategi, tanpa harus menggunakan kekuatan, atau dalam keadaan tertentu dengan menggunakan anggota badan tangan dan kaki.<sup>69</sup> Karena syarat untuk pelaku hirabah berbeda-beda menurut ulama maka menurut Hanafiyah yang juga disepakati oleh Imam Malik, Imam Ahmad dan Zhahiriyah, pelaku hirabah adalah setiap orang yang melakukan secara langsung yaitu yang ikut terjun serta mengambil harta dan membunuh atau mengintimidasi termasuk pelaku perampokan maupun tidak langsung melakukan perbuatan itu misalnya yang ikut serta memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan ataupun pertolongan, juga termasuk pelaku perampokan.

Tetapi menurut Imam Syafi'i yang disebut pelaku perampokan adalah orang yang secara langsung melakukan perbuatan, sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan perbuatan itu tidak dianggap sebagai pelaku perampokan, melainkan hanya sebagai pembantu yang diancam dengan hukuman takzir.<sup>70</sup> Untuk dapat dikenakan hukuman had, pelaku hirabah disyaratkan mukalaf, baligh dan berakal sesuai dengan persyaratan umum yang berlaku pada semua bentuk jarimah. Dalam tindak pidana ini pelaku hirabah laki-laki dan perempuan dipandang sama. Apabila perempuan ikut serta dalam melakukan

---

<sup>69</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 96.

<sup>70</sup> *Ibid*

tindak pidana perampokan maka tetap harus dikenakan hukuman had. Persyaratan lain yang menyangkut jarimah hirabah adalah mengenai harta yang diambil. Pada prinsipnya mengenai harta yang diambil sama dengan persyaratan harta pada jarimah pencurian yaitu secara global harta yang diambil harus tersimpan, milik orang lain, tidak ada syubhat, dan memenuhi nisab.<sup>71</sup>

Dalam bukunya Imam Malik Ibn Anas, yang berjudul “Al-Muwatta’” menerangkan pemotongan tangan untuk pencuri secara umum salah satunya terdapat riwayat yang mengatakan pemotongan tangan atas perampokan yaitu: Malik berkata: “bahwa jika beberapa orang datang ke sebuah rumah dan merampok bersama-sama, dan kemudian mereka pergi dengan sebuah karung ataupun kotak ataupun keranjang ataupun sesuatu yang serupa dengan itu, yang mereka bawa bersama dengan harga atau nilai yang mereka ambil mencapai jumlah yang mewajibkan pemotongan tangan, yakni tiga dirham atau lebih, maka setiap orang dipotong tangannya.

Kahar Mansyur, dalam bukunya “Bulughul Maram”, ahli fikih jijaz, imam syafii, dan lain-lain yang sepaham berpendapat bahwa ukuran seperempat dinar itu ialah tiga dirham perak.<sup>72</sup> Selain itu terdapat syarat-syarat yang lainnya untuk dapat dikenakan hukuman had dalam jarimah hirabah adalah menyangkut tempat dilakukannya jarimah hirabah, yaitu:

- a) Menurut Hanafiyah, jarimah perampokan harus terjadi di Negeri Islam. Tetapi jumhur ulama yang terdiri dari Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad dan Zhahiriyah tidak mensyaratkan hal ini. Pelaku hirabah tetap dikenakan

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, 97.

<sup>72</sup> Kahar Mansur, *Bulughul Maram*, buku kedua, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992), hlm 215.



hukuman had sekalipun jarimah hirabah terjadi baik di dalam maupun di luar Negeri Islam.

- b) Menurut Hanafiyah, perampokan harus terjadi di luar kota, jauh dari keramaian. Tetapi jumhur ulama yang lain tidak mensyaratkan demikian. Perampokan yang terjadi di dalam maupun di luar kota tetap dikenai hukuman had.
- c) Malikiyah, dan Syafi'iyah mensyaratkan adanya kesulitan atau kendala untuk meminta pertolongan. Sulitnya meminta pertolongan tersebut mungkin karena terjadi di luar kota, lemahnya petugas keamanan, atau karena upaya penghadangan dari pihak perampok, atau karena korban tidak meminta pertolongan pada pihak keamanan, dan karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, apabila ada kemungkinan pertolongan mudah dilakukan maka para pelaku tidak dikenakan hukuman. Selain itu terdapat pula persyaratan yang berkaitan dengan korban. Para ulama sepakat, bahwa orang yang menjadi korban perampokan adalah orang yang maksum addam, yaitu orang yang dijamin keselamatan jiwa dan hartanya oleh Islam. orang tersebut adalah orang muslim dan Dzimmi. Orang Islam dijamin karena keislamannya sedangkan kafir dzimmi dijamin karena berdasarkan perjanjian keamanan.<sup>73</sup>

b. Dasar hukum hirabah/perampokan dalam hukum pidana Islam

a) Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

---

<sup>73</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm 98.

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) Yang kemudian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar. QS Al Maidah:33).<sup>74</sup>

b) Surah Al-Maidah ayat 34

إِلَّا الْمَذِينِ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَمْ نَأْمُرُكُمْ بِالْعُرْفِ وَأَنْتُمْ تُؤْمِرُونَ بِالْكَافِرِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُوا أَمْرَهُ وَطُوبَىٰ لِلْكَافِرِينَ

Kecuali orang-orang yang tobat ( diatara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka, maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>75</sup>

c. Pembuktian untuk jarimah hirabah

Jarimah hirabah dapat dibuktikan dengan dua alat bukti yaitu:

1. Pembuktian dengan saksi

Seperti pada jarimah-jarimah yang lain, untuk jarimah hirabah saksi adalah alat bukti yang paling kuat. Sama halnya pada jarimah pencurian, saksi untuk jarimah hirabah ini minimal dua orang saksi laki-laki yang memenuhi syarat persaksian. Saksi tersebut dapat diambil dari para korban maupun orang-orang yang terlibat dalam tindak pidana perampokan tersebut. Apabila saksi laki-laki tidak ada maka dapat digunakan seorang saksi laki-laki dan

---

<sup>74</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2008), hlm 389.

<sup>75</sup> *Ibid*

dua orang perempuan ataupun empat orang saksi perempuan.<sup>76</sup>

## 2. Pembuktian dengan pengakuan

Pengakuan seorang pelaku perampokan dapat digunakan sebagai alat bukti. Syarat ini sama dengan jarimah pencurian. Jumhur ulama mengatakan pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Akan tetapi menurut Hanabilah dan Imam Abu Yusuf pengakuan itu harus dinyatakan minimal dua kali.<sup>77</sup>

### d. Sanksi hukum pada pelaku hirabah

Sanksi hukum bagi pelaku pidana penodong atau perampok adalah lebih berat jika dibandingkan dengan pencuri, yaitu dibunuh atau disalib, dipotong tangan dan kakinya, atau dibuang. Selain itu syarat-syarat perbuatan itu dikatakan sebagai penodongan atau perampokan yaitu, orang yang sudah baligh dan berakal, menggunakan senjata, jauh dari tempat ramai, dan terang-terangan.<sup>78</sup>

Para ulama berbeda pendapat tentang hukuman untuk jarimah hirabah sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa bentuk-bentuk jarimah hirabah ada empat macam yaitu:

- 1) Menakut-nakuti orang yang lewat, tanpa membunuh dan mengambil harta,
- 2) Mengambil harta tanpa membunuh,
- 3) Membunuh tanpa mengambil harta,
- 4) Mengambil harta dan membunuh pemiliknya.

---

<sup>76</sup> Ahmad Wardhi Muslich, *Hukum Pidana Islam...*, hlm 99.

<sup>77</sup> *Ibid*

<sup>78</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 70.

Menurut Imam Malik dan Zhahiriyah, hukumannya diserahkan kepada hakim untuk memilih hukuman mana yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku hirabah. Hanya saja Imam Malik memberi batasan untuk pilihan selain pembunuhan. Untuk tindak pidana pembunuhan maka pilihannya hanya dibunuh atau disalib. Sementara Zhahiriyah tetap menyerahkan seluruh keputusannya pada hakim untuk memilih hukuman yang sesuai.<sup>79</sup>

1. Hukuman untuk menakut-nakuti

Hukuman untuk tindak pidana hirabah menakut-nakuti adalah pengasingan. Pengertian pengasingan tidak ada kesepakatan dikalangan para ulama. Menurut Malikiyah, pengasingan adalah dipenjarakan di tempat lain, bukan ditempat terjadinya jarimah perampokan. Menurut Hanafiyah pengasingan adalah dipenjarakan, tetapi tidak harus di luar daerah terjadinya perampokan. Adapun pendapat yang rajih dalam mazhab Syafi'i mengartikan pengasingan dengan penahanan baik di daerah sendiri, tetapi lebih utama di daerah lain. Lamanya pengasingan tidak terbatas, oleh karena itu ia tetap dipenjara sampai ia benar-benar bertobat, dan tingkah lakunya menjadi baik. Sebagian ulama Hanabilah berpendapat bahwa lamanya waktu pengasingan adalah satu tahun jika diqiyaskan pada hukuman pengasingan pada jarimah zina.

2. Hukuman untuk mengambil harta tanpa membunuh

---

<sup>79</sup> Ahmad Wardhi Muslich, Hukum Pidana Islam... hlm 99-100.

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Syi'ah Zaidiyah hukumannya adalah potong tangan dan kakinya dengan bersilang, yaitu dipotong tangan kanan dan kaki kirinya secara bersilang. Berdasarkan pada firman Allah Swt. dalam Surah Al-Maidah ayat 33. Imam Malik berpendapat bahwa sesuai dengan penafsiran terhadap huruf aw dalam surah Al-Maidah ayat 33. Hukuman untuk pelaku perampokan dalam mengambil harta ini diserahkan kepada hakim untuk memilih hukumannya sesuai dalam adalah surah Al-Maidah ayat 33, asal jangan pengasingan. Karena menurutnya, jarimah hirabah adalah pencurian berat. Sedangkan hukuman pokok pada jarimah pencurian adalah potong tangan. Oleh karena itu untuk perampokan mengambil harta tanpa membunuh tidak boleh lebih ringan dari pada potong tangan.

3. Hukuman untuk membunuh tanpa mengambil harta

Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukumannya adalah dibunuh atau hukuman mati sebagai hukuman had tanpa disalib. Sementara pendapat Imam Ahmad dan salah satu pendapat Syiah Zaidiyah selain diberi hukuman mati, juga harus disalib.<sup>80</sup>

4. Hukuman untuk membunuh dan mengambil harta

Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Syi'ah Zaidiyah, Imam Abu Yusuf dan Imam

---

<sup>80</sup> *Ibid.*, hlm 101,102

Muhammad dari kelompok Hanafiyah, hukumannya adalah dibunuh atau hukuman mati dan disalib, tanpa dipotong tangan dan kaki. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dalam kasus ini, hakim diperbolehkan untuk memilih salah satu hukuman dari tiga alternatif hukuman yaitu yang pertama dipotong tangan dan kakinya, kemudian dibunuh atau disalib, kedua, dibunuh tanpa disalib dan tanpa dipotong tangan dan kaki, dan ketiga, disalib kemudian dibunuh.

## 2. Jarimah Penganiayaan (Jurh)

Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Melukai atau menganiaya (jinayah terhadap selain jiwa) bisa sengaja, semi sengaja dan kesalahan. Jinayah atau kejahatan atas fisik tetapi tidak menimbulkan kematian, dalam literature fiqh jinayah disebut سفلا نود اه ةي انحلا baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja yang terurai kepada seperti sengaja.<sup>81</sup>

Ahmad Wardi Muslich mengutip Abdul Qadir Audah mendefinisikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya tapi tidak sampai menghilangkan nyawanya.

### A. Macam-Macam Jarimah Penganiayaan

Di dalam fiqh jinayah persekusi disebut Jarimah Penganiayaan, dalam hal ini para ulama membaginya menjadi 5 macam yaitu :

1. Ibanat al-athraf, yaitu memotong anggota badan, termasuk didalamnya pemotong tangan, kaki, jari, hidung, gigi, dan sebagainya.
2. Idzhab ma“a al-athraf, yaitu menghilangkan fungsi anggota badan (anggota badan itu tetap ada tapi tidak bisa berfungsi ), misalnya membuat orang tuli, buta, dan bisu.

---

<sup>81</sup> Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta : Prenada Media 2003 ), hlm 269

3. As-syaj, yaitu pelukaan terhadap kepala dan muka (secara khusus).
4. Al-Jarh, yaitu pelukaan terhadap selaian wajah dan kepala termasuk didalamnya, pelukaan yang sampai kedalam perut atau rongga dada.

Pelukaan yang tidak masuk kedalam salah satu dari empat jenis pelukaan tersebut. Sedangkan Abu Bakar al-Jazari membagi Jinayah terhadap tubuh menjadi 3 macam :

1. Jinayatul Atraf perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan sakit atau cacat tubuh.
2. Asy-Syijaj pelukaan terhadap orang lain pada selain wajah .

Khusus pada asy-Syijaj menurut Ulama<sup>”</sup> salaf ada 2 (dua) kelompok yaitu :

- a. Pelukaan terhadap kepala atau wajah yang telah ada ketepatan dari syari<sup>”</sup>at mengenai jumlah diyatnya, yang termasuk kelompok ini adalah :

1. Al-Mudihah yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menampakkan tulang.
2. Al-Hasyimah yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan pecah atau patahnya tulang.
3. Al-Munqilah yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang menyebabkan berpindahnya atau bergesernya tulang dari tempat asalnya.
4. Al-Ma<sup>”</sup>munah yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak.
5. Al-Damigah yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah sampai pada kulit otak dan memecahkannya, pelukan ini lebih berat dari pada Al- Ma<sup>”</sup>mumah.
6. Al-Jirah pelukaan terhadap orang lain pada selain wajah dan kepala.

- b. Sedangkan kelompok yang kedua adalah pelukaan terhadap kepala atau wajah yang belum ada penjelasan dari syari‘at tentang diatnya, yaitu :
1. Al-Harisah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobekkan sedikit kulit dan tidak mengeluarkan darah.
  2. Ad-Damiyah, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang merobek kulit dan mengeluarkan atau mengalirkan darah.
  3. Al-Badi‘ah, pelukaan terhadap kepala atau wajah yang memutihkan tulang, artinya mematahkan tulang.
  4. Al-Mutalahimah, pelukaan terhadap kepala atau wajah yang meremukkan tulang, hal ini lebih berat dari pada al-Badi‘ah.
  5. As-Simhaq, yaitu pelukaan terhadap kepala atau wajah yang hampir mengenai tulang.<sup>82</sup>

## B. Sanksi Hukum Pelaku Jarimah Jurh

### a. Qishas

Qishas menurut bahasa qashasha-Yaqushshu-qishashan yang berarti mengikuti dan menelusuri jejak kaki. Makna qisas secara bahasa ini ada kaitanya dengan kata kisah. Qishas berarti menelusuri jejak kaki manusia.<sup>83</sup> Sedangkan menurut terminology qishash antara lain yang dikemukakan oleh Al Jurjani: “Mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban”. Didalam pidana islam hukuman Qisas yang dilakukan jarimah pelukaan atau penganiayaan secara eksplisit dijelaskan oleh Allah dalam ayat :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ  
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ

<sup>82</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005) hlm 35.

<sup>83</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Amzah 2016) hlm 30.



فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۖ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisahnya.( satu bentuk Q.S Al Ma'idah: 45 )<sup>84</sup>

Ada tiga pendapat mengenai penganiayaan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Jumhur ulama, Hanafiyah, Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan sebuah riwayat Ahad dimana pendapat ini dinilai sebagai yang paling tepat, ayat-ayat tentang qisash terhadap anggota badan dan kewajiban pebagian air di masyarakat tetap berlaku bagi umat islam.
2. Menurut ulama-ulama kalangan Asy'riyah, Mu'tazillah, sebagian pengikut Syafi'iyah, dan dalam riwayat Imam Ahmad yang lain: bahwa syari'at yang seperti ini tidak berlaku bagi orang islam. Pendapat ini menurut Al-Zuhaili didukung oleh Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Razi dan Ibnu Hazm.
3. Menurut Ibnu Al-Qusyairi dan Ibnu Burhan terhadap ayat-ayat semacam ini sebaiknya tawaqquf (bersifat diam) sampai terdapat dalil sahih yang menegaskan.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa pendapat jumhur ulama lebih kuat dari pada pendapat-pendapat lain sehingga qisash terhadap anggota badan masih tetap berlaku dengan sanksi-sanksi hukum yang beragam satu sama lain sesuai dengan jenis, cara, dan di bagia tubuh mana jarimah penganiayaan terjadi. Adapun jenis-jenis Jarimah penganiayaan yaitu sebagai berikut :

---

<sup>84</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2008)

- a. Memotong anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya.
  - b. Menghilangkan fungsi anggota tubuh, walupun fisik anggota tubuh tersebut masih utuh.
  - c. Meluakai dibagian kepala korban
  - d. Meluakai dibagian tubuh korban
  - e. Melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.<sup>85</sup>
- b. Diyat

Diyat (Denda) Anggota Badan Pada jinayah ma duna nafs (non kematian) ini memiliki empat kategori diyat apabila qishâsh terhalang, yaitu:

- 1. Diyat pada jinayah yang berakibat hilangnya salah satu anggota badan.

Diyat pada jinayah yang berakibat hilangnya salah satu anggota badan dalam tubuh manusia terdapat 45 anggota badan. Dari anggota itu ada yang berjumlah satu, dan ada juga yang berjumlah sepasang atau berjumlah lebih dari itu. Maka, setiap jenis anggota tersebut memiliki diyat yang berbeda-beda. Adapun pembagiannya yaitu:

- a. Bagian tubuh yang berjumlah tunggal seperti; lidah, hidung, dzakar atau kulup, Shulb/tulang belakang (syaraf reproduksi), saluran kemih, rambut kepala, jenggot bila tidak tumbuh lagi. Maka diyatnya utuh 100 ekor onta yaitu seperti diyat Nafs (jiwa). Khusus untuk kasus hidung, maka diyatnya sempurna, dan hidung terdiri dari tiga bagian, yaitu dua rongga dan satu pembatas rongga hidung. Apabila kerusakan terjadi pada salah satu bagian tersebut, maka diyatnya sepertiga.
- b. Anggota badan yang berpasangan (berjumlah dua) seperti, mata, telinga, tangan, bibir, tulang geraham, kaki, puting

---

<sup>85</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah 2013) hlm 8

susu, pantat, biji dzakar, maka pada keduanya diyatnya sempurna, dan pada salah satunya diyatnya setengah. Kedua hal di atas berasal dari Sabda Rasulullâh Salallahu'alaihi wassalam. Dari „Amru bin Hazm bahwa Rasullullâh Salallahu'alaihi wassalam menulis untuknya, dalam tulisan itu, “Pada hidung yang terpotong diyatnya utuh, pada lidah diyatnya utuh, pada kedua bibir diyatnya utuh, pada dua buah biji dzakar diyatnya utuh, pada batang kemaluan diyatnya utuh, pada shulb (tulang syaraf reproduksi) diyatnya utuh, pada kedua mata diyatnya utuh, dan pada satu kaki diyatnya setengah.”

- c. Anggota badan yang berjumlah empat seperti; kelopak mata, atau bulu mata bila membuatnya tidak tumbuh lagi, maka pada setiap bagian tersebut diyatnya seperempat, dan bila terpotong semua, maka membayar diyatnya utuh.
- d. Jenis anggota badan yang berjumlah sepuluh, seperti jari tangan, jari kaki. Jika terpotong seluruhnya, maka diyatnya utuh dan pada salah satunya diyatnya sepersepuluh. Yakni satu jari 10 onta dan pada setiap ruas tulang dari satu jari sepertiga dari 10 onta, kecuali pada ibu jari, maka diyat peruasnya tulangnya 5 onta. Nabi Salallahu'alaihi wassalam bersabda: Dari Ibnu Abbâs radhiallahu'anhu ia berkata, “Rasullullâh Salallahu'alaihi wassalam bersabda tentang diyat jari tangan dan kaki, „semua sama , setiap satu jari 10 ekor onta.”
- e. Diyat Pada gigi, untuk setiap gigi 5 ekor onta, dalilnya adalah hadits “Amru bin Hazm, "Dan pada setiap gigi diyatnya 5 ekor onta." Ibnu Qudâmah rahimahullah mengatakan, “Kami tidak mendapatkan perbedaan pendapat dalam masalah gigi bahwa diyat setiap gigi adalah 5 onta.”

- f. Diyat pada jinayah yang menimbulkan hilangnya suatu manfaat dari anggota badan. Manfaat yang dimaksud di sini ialah manfaat atau fungsi anggota badan yang telah kami sebutkan, Seperti panca indra pendengaran, penglihatan, penciuman, dan perasa. Jika salah satu dari panca indra ini hilang, maka wajib atasnya membayar diyat secara utuh. Hal yang serupa juga berlaku pada hilangnya manfaat dari anggota tubuh yang berjumlah tunggal seperti akal, kemampuan bicara, kemampuan sex, kemampuan berjalan, dll. Hal ini sebagaimana keputusan “Umar bin Khatthâb radhiallahu'anhu ketika beliau mengadili seseorang yang telah memukul kawannya dan mengakibatkan hilangnya penglihatan, pendengaran, kemampuan sex, dan akal darinya dan ia masih hidup. Oleh Umar radhiallahu'anhu orang itu di beri sangsi empat kali diyat (400 ekor onta) Kaidah dalam masalah ini, setiap anggota tubuh yang berjumlah tunggal maka diyatnya penuh (100 ekor onta) dan untuk anggota badan yang berjumlah dua atau empat atau sepuluh, bila terjadi kerusakan fungsi tanpa kehilangan bentuk anggota badan seperti lumpuh dan sebagainya, maka diyatnya sebesar prosentase hilangnya manfaat anggota tubuh tersebut dari diyat.<sup>86</sup>
- g. Diyat pada jinayah yang mengakibatkan patah tulang. Pada kasus patah tulang ini, menurut Ibnu Qudâmah rahimahullah ada 5 jenis tulang yang ada kadar diyatnya yaitu tulang rusuk, dua tulang iga, dan zand (lengan dan hasta). Kadar diyat pada 5 tulang tersebut yaitu:
- 1) Diyat pada tulang rusuk yang patah, apabila bisa kembali tersambung dengan normal maka diyatnya

---

<sup>86</sup> Asadulloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 50

seekor onta, begitu pula pada tulang iga. Akan tetapi bila tulang tersebut tidak kembali seperti keadaan semula, maka ia dikenakan denda hukumah. Maksud dari hukumah ialah seorang korban (majny „alaihi) diibaratkan sebagai budak yang ditaksir harganya sebelum dia terkena jinayah.

- 2) Diyat Zand adalah dua ekor onta, yang mana pada tulang hasta seekor onta dan pada tulang lengan seekor onta. Hal ini berdasarkan dari Umar bin Khatthâb radhiallahu'anhu bahwa ketika beliau ditanya melalui surat oleh “Amru bin al-‘Ash tentang diyat zand (hasta dan lengan). Beliau menulis jawaban bahwa diyatnya (lengan dan hasta) adalah dua ekor onta dan pada dua zand 4 ekor onta.
2. Diyat pada jinayah yang menimbulkan hilangnya suatu manfaat dari anggota badan.
3. Diyat pada jinayah yang berupa luka di kepala, wajah atau badan.
4. Diyat pada jinayah yang mengakibatkan patah tulang.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid, hlm 52*

**BAB IV**  
**ANALISIS PERSEKUSI MENURUT KUHP DAN HUKUM PIDANA**  
**ISLAM**

A. Analisis Persekusi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Di Indonesia banyak sekali kasus-kasus persekusi yang terjadi dan kasus tersebut dikenakan sanksi pidana dalam KUHP yang disamakan dengan tindak pidana lainnya, berikut bentuk-bentuk tindak pidana yang disamakan dengan tindakan persekusi beserta dengan kasusnya :

1. Tindak Pidana Pengancaman dan Pemasaran

Pelaku persekusi bisa dikenakan dengan pasal tindak pidana pengancaman dan pemasaran yaitu pasal 368 dan pasal 369 KUHP tapi di Negara kita ini jarang terjadi kasus persekusi yang dikenakan dengan pasal- pasal tersebut. Contoh kasus persekusi yang termasuk dalam tindak pidana pengancaman, sebagai berikut:

Jumat, 2 Juni 2017 08:57

Tribunnewstribunnews

Kasus yang bermula dari seorang dokter yang bekerja di RSUD Solok, Sumatera Barat ini membuat status di facebooknya pada 19 Mei 2017 lalu. Berikut status yang ditulis dr Fiera Lovita : Kalau tidak salah, kenapa kabur? Toh ada 300 pengacara n 7 juta ummat yang siap mendampingimu, jangan lari lagi bib". Status ini berbuntut pada diintimidasi yang diterimanya. Atas status itu, dr Fiera lovita mengaku itu hanya pernyataan keheranannya setelah melihat berita konferensi pers polisi di media massa tentang kebenaran barang bukti kasus chat mesum Firza Husein yang sudah disita polisi. Setelah membuat postingan di facebook, dr Fiera Lovita lalu mengajak kedua anaknya jalan ke luar rumah sambil makan siang. Kebetulan saat itu Hari Minggu, dr Fiera Lovita lanjut bermain bersama anaknya di arena permainan anak-anak hingga sore. Malam harinya, dr Fiera Lovita membuka handpone dan facebook, ternyata banyak kiriman permintaan pertemanan yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Bahkan beberapa

akun orang lain ada yang sudah meng-*capture* statusnya dan membagikannya ke Facebook dengan ditambah kata bernada provokatif yang mengajak orang lain untuk membencinya.

Setelah itu, dr Fiera Lovita menjemput anaknya di sekolah dan kembali mendapat telpon dari RSUD Solok menyampaikan ada Intel dari Polsek Solok yang mencarinya. Anggota Intel Polsek Solok lalu menghampiri dr Fiera Lovita yang berada di toko roti samping rumah sakit. Anggota Intel itu memintanya ikut dengan mereka. Awalnya mereka meminta untuk ke rumah dr Fiera Lovita namun ditolak. Lalu anggota Intel meminta membawa dr Fiera Lovita ke Polsek, juga ditolak oleh dr Fiera Lovita. Akhirnya dr Fiera Lovita dibawa ke RSUD Solok bersama dua anaknya yang baru pulang sekolah. Di RSUD Solok, tiga Intel ini memperkenalkan diri. Kasat Intel namanya Pak Ridwan, dia memperlihatkan konten *facebook* dari handphonenya bahwa ada kelompok yang tidak senang dengan postingan dr Fiera dan berencana dengan kelompoknya berniat menggerebek, menangkapnya. Dengan alasan melindungi, Kasat Intel lalu mengintrograsi dr Fiera Lovina dengan menanyakan identitas data diri hingga mengapa membuat postingan itu. Kepada Kasat Intel, dr Fiera Lovina menjawab status itu dibuat secara spontan karena ia melihat berita di media massa soal kasus chat mesum. Status yang dibuatnya kemudian viral dan ditambah kata provokatif dengan tujuan orang yang membaca menganggap ia sebagai pengina ulama besar. Padahal menurutnya, status itu normatif tanpa menyebut nama maupun mencantumkan foto seseorang. Selesai diintrograsi, dr Fiera Lovita dan dua anaknya menuju parkiran RSUD Solok untuk kembali ke rumah. Saat di dalam mobil tiba-tiba saja mobilnya sudah dikelilingi orang berjubah, berjanggut dan berkopiah putih. Mereka mengetuk jendela mobilnya dan dr Fiera Lovita langsung menghubungi Ridwan selanjutnya mencoba komunikasi dengan sekelompok orang tersebut. Dalam komunikasi itu, ormas FPI memintanya jangan membuat status seperti

itu, mereka juga menuntut dr Fiera Lovita untuk membuat surat pernyataan tulis tangan di kertas, difoto lalu diposting ke akun facebooknya.

Di rumah, dr Fiera Lovita dan dua anaknya masih dirundung perasaan takut dan cemas. Dr Fiera Lovita menghubungi rekan dan koleganya mengenai kondisi saat itu. Namun semua teman tidak ada yang bisa menolong maupun menemaninya di rumah. Setelah memposting surat pernyataan dan permintaan maaf di facebook. Dalam waktu satu jam laman facebook dr. Fiera Lovita kembali dibongkar mereka. File album pribadinya berupa foto saya dan anak-anak hingga postingan lama dimunculkan, disebar ke grup facebook. Mereka mengambil foto dan mengedit dengan vulgar, tidak senonoh, ditambah kata jorok yang sangat tidak pantas bagi perempuan. Bukannya malah mereda dan tenang, postingan permintaan maaf itu semakin membuat situasi tidak terkendali. Lalu dr Fiera Lovita memutuskan kembali menutup akun facebooknya demi kenyamanan dan keamanan. Keesokan harinya, Selasa 23 Mei 2017, keluarga kecil ini kembali beraktivitas biasa mengantar anak ke sekolah. Tiba-tiba, dr Fiera Lovina kembali mendapat telepon dari RSUD Solok diminta segera ke rumah sakit. Sesampainya di RSUD Solok, banyak orang berjubah di halaman RSUD termasuk juga mobil polisi. Dr Fiera Lovita panik dan langsung masuk ke dalam rumah sakit. Dr Fiera Lovita lalu menemui Wakil Direktur Rumah Sakit, dr Elfahmi. Dia diberitahu ada sekelompok pimpinan ormas, termasuk ketua FPI ingin bertemu dengannya. Akhirnya dr Fiera Lovita dibawa ke ruang pertemuan dengan para petinggi ormas FPI, Kapolsek Solok, Kasat Intel Solok beserta direktur dan jajaran direksi RSUD Solok. Dia diminta menyampaikan permintaan maaf, menyesal dan menyatakan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Setelah dr Fiera Lovita menyampaikan permintaan maaf secara terbata-bata, lanjut secara bergantian petinggi ormas dan FPI memperkenalkan diri dan



menceramahi dirinya. Dimana pada intinya, mereka tidak terima dengan postingan dr Fiera Lovita. Dr Fiera Lovita berpikir pertemuan itu membuat semua masalah selesai, ternyata tidak. Foto pertemuan antara antara ia dengan pimpinan ormas dan lainnya kembali viral dan dia makin dipergunjingkan.

Malam harinya, masih ada orang berkeliaran di sekitar rumah. Intimidasi berupa telepon masih diterima. Selain itu ada juga gerombolan orang bermotor lewat depan rumah dan meneriakinya. Malamnya, Jumat 26 Mei 2017 sekitar pukul 23.45, Kapolres datang ke rumah namun dr Fiera Lovita tidak merespon karena HP miliknya disilent. Keesokannya, Sabtu 27 Mei 2017, Kapolres kembali ke rumah dr Fiera Lovita selanjutnya ia dibawa ke Polres hingga sore hari dan berbuka piasa disana. Malamnya pukul 22.00 dr Fiera Lovita kembali ditelpon kapolres untuk hadir dalam pertemuan dengan intansi daerah termasuk wali kota, bupati, wakil bupati, wakil masyarakat, RSUD Solok, dan FPI. Saat itu, dr Viera Lovita menolak hadir karena kelelahan. Minggu 28 Mei 2017, dr Fiera Lovita didatangi tiga pria mengaku dari Kodim. dr Viera Lovita tidak mau menemui karena takut dan curiga. Ketiga pria itu selama satu jam bertahan di depan rumah dr Viera Lovita kemudian pergi. Sampai pada akhirnya, dr Viera Lovita memutuskan pindah dari Solok. Menurutnya itu pilihan terbaik untuk ia dan kedua anaknya yang berumur 8 dan 9,5 tahun. Itu semua atas pertimbangan keselamatan. Atas serangkaian peristiwa itu, dr Fiera Lovita berharap peristiwa yang menyimpannya tidak terjadi lagi kepada siapapun. Menurutnya, negara harus hadir melindungi warga negaranya.<sup>88</sup>

Dari kasus tersebut dapat dianalisis, bahwa kasus tersebut bisa termasuk kedalam kasus persekusi karena di dalam kasus tersebut memuat beberapa unsur-unsur persekusi, yaitu :

---

<sup>88</sup> <https://jabar.tribunnews.com/2017/06/02/kronologi-persekusi-ormas-di-solok-kepada-dr-fiera-lovita>. Diakses 15.48 wib (25/08/2020)

1. Pelaku kejahatan secara nyata menghilangkan hak-hak dasar orang lain, dari kasus diatas yang termasuk dalam unsur ini yakni dr Fiera yang diganggu terus menerus oleh anggota ormas hingga diteror dan menyebabkan hak kebebasannya menjadi terganggu sampai pindah dari tempat tinggalnya karna merasa tidak aman lagi.
2. Pelaku kejahatan menargetkan seseorang atau sekelompok orang atas dasar identitas yang berbeda, yang termasuk dalam unsur yakni sekelompok ormas telah menargetkan dr Fiera sebagai target mereka dan mencari segala hal yang berhubungan dengan dr Fiera.
3. Pelaku kejahatan mengetahui bahwa perbuatannya merupakan atau dengan niat menjadi bagian serangan yang meluas dan sistematis terhadap orang atau kelompok sipil tertentu yang melanggar hukum, yang termasuk dalam unsur yakni anggota ormas yang melakukan, mereka merupakan orang yang berpendidikan dan sudah pasti mereka juga paham dan mengetahui bahwa perbuatan yang mereka lakukan telah melanggar hukum.

Selain memuat beberapa unsur persekusi, kasus diatas juga memuat unsur dalam pasal 369 KUHP tentang Pengancaman yaitu pada unsur “dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia”, dalam kasus dr Fiera di ancam agar segera meminta maaf kepada ormas, tetapi walaupun sudah meminta maaf anggota ormas tetap menyebarkan rahasia tentang dr Fiera kepada masyarakat. Dan hukuman yang diberikan yakni diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Menurut hukum islam sendiri kasus tersebut bisa dikenakan Jarimah Ta'zir yaitu suatu jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau penguasa.

## 2. Tindak Pidana Pengeroyokan

Dalam tindak pidana pengeroyokan, persekusi terjadi karena tindakan masyarakat terhadap pelaku suatu tindak kejahatan agar

pelaku merasa jera dan masyarakat menjadi puas tapi malah menjadi boomerang bagi masyarakat akibat dari tindakannya yang sudah melawan aparat hukum. Berikut contoh kasus yang termasuk ke dalam tindak pidana tersebut:

Banten, 5 Desember 2017, 07:15 WIB

TANGERANG, (KB).- Sebuah acara pernikahan yang menampilkan organ tunggal di Kampung Rawarotan, RT02/RW04, Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang mendadak rusuh dan berujung maut pada Ahad (3/12/2017) malam. Karena, salah seorang pria yang diketahui bernama Amang atau Kumang atau Rano (38) membuat kericuhan saat organ tunggal diberhentikan. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Harry Kurniawan kepada wartawan mengatakan, pengeroyokan tersebut diketahui berawal dari penampilan organ tunggal yang ada di sebuah pesta pernikahan. "Awalnya, di rumah seorang warga terdapat pesta pernikahan dengan hiburan organ tunggal, karena pesta sudah selesai, organ tunggal pun berhenti pada pukul 22.00 WIB," katanya, Senin (4/12/2017). Tak terima organ tunggal tersebut berhenti, korban membuat keributan hingga menyebabkan warga setempat tersulut emosi. "Karena terjadi keributan, korban pulang ke rumahnya dan kembali lagi ke lokasi organ tunggal dengan membawa dua bilah pisau dan mengancam, agar organ tunggal kembali dilanjutkan," ujarnya. Karena tersulut emosi, tiga orang warga melakukan pengeroyokan kepada korban hingga menyebabkan korban kritis dan tewas saat dibawa ke RSUD Kabupaten Tangerang. "Korban dipukul dengan menggunakan kursi plastik, saat korban terjatuh dilakukan pemukulan dan salah satu pelaku mengambil pisau milik korban dan menusukkannya ke beberapa bagian tubuh korban," ucapnya. Ami, yang merupakan ibu dari salah seorang mempelai yang dia kawinkan di pesta pernikahan tersebut menuturkan, jika acara organ tunggal yang dia gelar tersebut sudah diberhentikan pada pukul 22.00 WIB. Di saat

itulah, Amang beradu argumen dengan pihak penyelenggara, dia memaksa acara organ tunggal segera dilanjutkan kembali. Namun, pihak penyelenggara menolaknya. Ami juga menyebutkan, jika mengetahui adanya keributan tersebut. Ia juga mengatakan, pihaknya bersikeras untuk tidak memenuhi permintaan Amang. "Itu ada orang ramai-ramai aja gitu takut, saya langsung masuk aja ke dalam (rumah), ini acara pernikahan anak saya, ada organ tunggal," tuturnya. Pada saat itu juga Amang sempat kritis dan hingga akhirnya tewas dengan luka tusuk di bagian dadanya dan kasus tersebut sedang dalam penanganan Polres Metro Tangerang Kota. Dibekuk Sementara itu, tak butuh waktu lama setelah peristiwa pengeroyokan terhadap korban bernama Amang di wilayah Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari, pihak kepolisian berhasil mengungkap para pelakunya. Kapolres Metro Tangerang Kota menyebutkan, bahwa ada tiga pelaku yang berhasil diamankan dengan inisial MH (31), HM (39), dan ZD (32). Ia menuturkan, jika ketiga pelaku tersebut merupakan tetangga daripada korban, yaitu warga Kampung Rawa Rotan, Kelurahan Selapajang, Kecamatan Neglasari. "Ketiga pelaku kurang lebih sekitar 4 jam telah kami amankan di Polsek Neglasari," katanya.

Tak hanya para pelaku yang diamankan, polisi juga menyita beberapa barang bukti, di antaranya dua bilah pisau, dua buah kursi yang rusak berwarna hijau, sebuah kursi stainless, sepasang sandal, sebuah topi, dan dua botol minuman merek Anggur cap Orang Tua. Pada saat pengeroyokan terjadi, dia menjelaskan, bahwa korban dipukul dengan menggunakan satu kursi tersebut. Ketika korban terjatuh, karena dipukul, para pelaku mengambil senjata tajam (sajam) milik korban yang memang dibawa korban dari rumahnya. "Sajam milik korban diambil dan pelaku melakukan perlawanan dengan sajam itu," ujarnya. Akhirnya, para pelaku juga melukai korban dengan sajam tersebut, sehingga korban mengalami luka di beberapa bagian, yaitu wajah dan dada. Menurut keterangan beberapa saksi, lanjut dia, korban

dan beberapa pelaku memang dipengaruhi oleh minuman keras saat bertikai. "Pelaku dikenakan Pasal 170 Ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara," ucapnya.<sup>89</sup>

Dari kasus diatas pelaku yang termasuk masyarakat yang ada disekitar tempat kejadian dikenakan pasal 170 tentang tindak pidana pengeroyokan yaitu melakukan kejahatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama dan merugikan orang lain selain itu juga tindakan tersebut juga termasuk persekusi yang dilakukan secara berkelompok karena perbedaan pendapat dan meyebabkan adanya korban.

### 3. Tindak Pidana Penganiayaan

Tindakan persekusi sering disangkut pautkan dengan tindak pidana penganiayaan karena banyak kasus persekusi yang dimana pelakunya sering melakukan tindakan yang termasuk dalam unsur tindak pidana penganiayaan. Salah satu contoh kasus persekusi yang dikenakan dengan pasal tindak pidana penganiayaan yaitu pasal 351 KUHP sebagai berikut:

Kasus terjadi di Cikupa Tangerang, kronologinya sebagai berikut: Publik dihebohkan video dua sejoli yakni R dan M di Cikupa, Tangerang, diarak warga dengan kondisi setengah telanjang. Polisi memastikan, keduanya tidak melakukan hubungan asusila saat digerebek warga di kontrakan mereka. Polisi menangkap enam orang yang diduga menjadi provokator dalam aksi tersebut, termasuk ketua RT setempat.

Awalnya, M meminta kekasihnya R membelikan dan mengantarkan makanan ke kontrakannya. Sekitar pukul 22.00 WIB, R datang dengan membawa makanan. Dia masuk ke kontrakan kekasihnya itu. Tiba-tiba pintu kontrakannya digedor Ketua RT. Setelah digerebek warga, sang lelaki yakni R juga dipaksa mengakui

---

<sup>89</sup> [www.detik.com](http://www.detik.com) Diakses 22.41 wib (24/11/2020)

perbuatan mesum yang dilakukannya. R juga sempat dipukuli. Selanjutnya, R dan M diarak warga. Mereka dipaksa mengaku perbuatan asusila, ditempeleng dan dipukuli, warga sempat menarik dan memaksa sang gadis yakni M melepaskan bajunya. Sang kekasih, R mencoba melindungi M yang tak berdaya dipersekusi warga.<sup>90</sup>

Dari kasus diatas perbuatan pelaku termasuk perbuatan persekusi dan pelaku di jerat dengan pasal berlapis, salah satunya yang ada di dalam KUHP yaitu pasal 351 tentang penganiayaan. Unsur- unsur yang ada di dalam pasal 351 KUHP yakni “adanya perbuatan yang mengakibatkan luka pada tubuh dan rasa sakit”. Perbuatan yang dimaksud adalah segala tindakan yang ditujukan kepada seseorang, dalam kasus tersebut perbuatannya yaitu warga mengerebek, memukuli, menarik dan memaksa korban. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh warga mengakibatkan luka pada tubuh korban.

Menurut hukum islam pelaku dikenakan jarimah qishas yaitu jarimah yang diancam dengan pidana qisas, yakni pidana yang sama dengan macam perbuatan pidana yang dilakukan.

#### B. Analisis Persekusi dalam Hukum Pidana Islam

Kasus persekusi yang terjadi di Indonesia beragam bentuknya, ada persekusi yang disebabkan adanya seseorang yang menuliskan ujaran kebencian di media sosial, kemudian pihak yang tersinggung dengan tulisan tersebut menghakiminya secara sepihak yaitu dengan melacak, mengintimidasi, hingga terjadi adanya penganiayaan terhadap pelaku ujaran kebencian tersebut. kasus persekusi lain yang ada di Indonesia yang lebih baru adalah terkait perlakuan oleh sejumlah warga terhadap sepasang kekasih yang diduga oleh warga setempat telah berbuat zina. Namun dalam hal ini sejumlah warga tersebut melakukan penghakiman yang berlebihan karena telah mengarak pasangan tersebut untuk mengelilingi kampung dengan kondisi tanpa busana pada keduanya dan juga dipaksa

---

<sup>90</sup> <https://m.merdeka.com/peristiwa/kronologi-dua-sejoli-di-cikupa-diarak-warga-dan-dipaksa-mengaku-berbuat-asusila.html>. Diakses 15.15 wib (25/08/2020)

untuk mengakui bahwa mereka telah berbuat zina, padahal dugaan tersebut belum ada buktinya.

Dari beberapa kasus yang ada di Indonesia tersebut dapat dikatakan bahwasannya persekusi yang dilakukan dianggap sebagai ta'zir oleh pelaku persekusi bagi para "korban persekusi" akan tetapi ta'zir yang seperti ini tidak dapat dibenarkan karena telah melanggar aturan yang berlaku di Indonesia dan juga tidak sebagaimana aturan dalam hukum Islam, sebab dalam hukum Islam yang bisa menjatuhkan ta'zir hanyalah hakim. Semestinya tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa tersinggung terhadap tulisan di media sosial tersebut bisa melaporkan perbuatan ini kepada pihak berwenang untuk menangani kasus ini, begitu pun pada sejumlah warga yang telah mengarak sepasang kekasih yang dituduh berbuat zina. Seharusnya para warga disekitar tersebut melaporkan kepada pihak aparat berwajib yaitu polisi, untuk kemudian menanganinya dan mencari bukti nyata pada kasus tersebut sehingga warga tidak langsung menghakimi secara sepihak. Dengan demikian perbuatan persekusi dapat dikatakan sebagai tindak pidana sebab didalamnya mengandung unsur kekerasan terhadap korbannya yang mana korban dari persekusi tersebut mengalami intimidasi, ancaman dan bahkan penganiayaan. Maka pelaku persekusi harus mendapatkan hukuman yang sesuai sebagai akibat dari perbuatannya.

Hukuman dalam hukum pidana islam memiliki dua tujuan, yakni untuk pencegahan dan pendidikan. Maksud dari tujuan sebagai pencegahan adalah bahwasannya agar orang lain yang menyaksikan hukuman tersebut dapat mengambil pelajaran untuk tidak meniru berbuat hal yang serupa, karena perbuatan itu telah melanggar hukum yang berlaku dan tidak patut untuk dicontoh. Sedangkan yang dimaksud dengan hukuman sebagai pendidikan adalah, supaya pelaku atau orang yang telah berbuat hal tidak baik tersebut menjadi jera dan menyesali perbuatannya, sehingga ia tidak akan mengulangi perbuatannya setelah ia mendapatkan hukuman atas perbuatannya yang melanggar hukum tersebut. Ajaran

agama Islam sangat menjaga dan melindungi segala hak- hak bagi setiap orang. Oleh sebab itu umat Islam diwajibkan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, sebab salah satu dari maqashid syariah adalah memelihara jiwa, diri atau kehidupan. Maka segala perbuatan manusia yang sekiranya dapat merusak kehidupan orang lain sangat dilarang dalam agama Islam.

Perbuatan persekusi dapat dikatakan telah melanggar ajaran yang ada dalam agama Islam karena telah bertentangan dengan unsur memelihara jiwa, diri atau kehidupan, karena di dalam perbuatan persekusi ada unsur penganiayaan dan ancaman terhadap pelaku. Sedangkan yang menjadi tujuan Allah dalam menetapkan hukum itu adalah al-mashlahah atau maslahat yaitu untuk memberikan kemaslahatan kepada umat manusia dalam kehidupannya di duina, maupun dalam persiapannya menghadapi kehidupan akhirat. Dengan demikian maqashid syari'ah itu adalah mashlahah itu sendiri. Atau maqashid syari'ah adalah mashlahah. Sebagaimana telah diketahui bahwa setiap manusia dilarang untuk berbuat kemadharatan dan dianjurkan untuk selalu menjaga kemaslahatan antar sesama, Sesuai dengan kaidah fiqh kemudharatan harus dihilangkan.<sup>91</sup>

Dengan demikian perbuatan persekusi yang diketahui adanya kemudharatan di dalamnya karena telah mengganggu kehidupan orang lain tersebut dinilai tidak pantas untuk dilakukan sebab perbuatan seperti itu sudah ada ketentuan yang melarangnya. Karerna jiwa manusia sangat dilindungi baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif.

---

<sup>91</sup> Ahmad bin Muhammad al-Zarqa, Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, (Dimasyqiy: Daar al-Qalam, 1938), cet.2, h. 179.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari pembahasan yang telah dibuat penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persekusi di Indonesia semakin marak adanya dan juga dalam menangani kasus atau tindak pidana persekusi sendiri tidak ada Undang-Undang khusus yang mengatur dengan menggunakan kata persekusi tetapi menggunakan peraturan yang berasal dari Belanda yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiripun tidak dijelaskan secara rinci dan detail mengenai tindak pidana Persekusi, tetapi disamakan dengan tindak pidana lain yang unsur dan deliknya menyerupai tindakan persekusi.
2. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa jenis tindakan persekusi yaitu :
  - a. Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman yang berada di Bab XXIII pasal 368, 369.
  - b. Tindak Pidana Pengeroyokan yang berada di Bab V pasal 170.
  - c. Tindak Pidana Penganiayaan yang berada di Bab XX pasal 351.

Tindak pidana tersebut yang sering digunakan dalam kasus-kasus persekusi yang terjadi di Indonesia.

Sedangkan menurut Hukum Pidana Islam persekusi juga disamakan dengan Jarimah *Hirabah* dan Jarimah *Jurh*, Islam sendiri juga melarang tindakan Persekusi karena merupakan tindakan tercela dan juga melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat dan agama, serta mengganggu kehidupan manusia lainnya.

#### **B. Saran**

Akhir dari penulisan skripsi ini, saran yang ingin disampaikan oleh penulis, sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat hendaknya dalam mengatasi suatu kejahatan yang ada di lingkungan sekitar, terlebih dahulu lapor kepada pihak-pihak yang berwajib setidaknya lapor kepada pihak-pihak yang paham akan hukum, tidak main hakim sendiri yang akhirnya bisa menyebabkan fitnah dan merugikan orang lain yang tidak bersalah.
2. Di harapkan aparat penegak hukum lebih tegas lagi, lebih aktif dan tanggap dalam menangani suatu kejahatan dan tindak pidana, selain itu juga harus adil dalam memutuskan suatu perkara karena semua warga negara memiliki keadilan yang sama dimata hukum dan tidak membedakan derajat sosial masyarakat.
3. Perlunya sosialisasi sejak dini mengenai hak dan kewajiban warga negara sesuai hukum yang berlaku di negara maupun di lingkungan sekitar dan juga nilai-nilai sosial serta norma masyarakat agar tidak terjebak dengan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam suatu tindak pidana atau kejahatan.
4. Di harapkan juga diberlakukannya hukum islam di Indonesia saat ini, mengingat masih banyak dan bertambahnya suatu kejahatan karena dengan berlakunya hukum islam dapat menimbulkan efek jera bagi setiap pelaku tindak pidana kekerasan dan tindak pidana lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriansyah Zainul,” Tindakan Main Hakim Sendiri (EIGENTRECHTING) Terhadap seorang yang diduga Melakukan Kejahatan Ditinjau dari Hak Asasi Manusia Serta Pertanggung Jawaban Pidana Bagi Pelakunya (Studi Kasus Pencurian Di JL. Slagah, Wilayah Hukum Polres Pasuruan)”, *Skripsi*, diterbitkan 2018, Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010.
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika cet 1, 2007 ).
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam* ,(Jakarta:Sinar Grafika, 2009).
- Al-Zarqa Muhammad bin Ahmad, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, (Dimasyqiy: Daar al-Qalam, 1938), cet.2, h. 179.
- Al Faruq Assadulloh, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*,(Anggota IKAPI : Ghalia Indonesia 2009).
- Asikin Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Peneltian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asmara Anjas,"Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persekusi yang disebarakan melalui media sosial",*Skripsi*,Universitas Lampung,Lampung,2019.
- Ashshofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- Arif Faizal Enceng dan Mubarak Jaih, *Kaidah Fiqh Jinayah*, Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Djazuli Achmad, *Fiqh Jinayah* , Jakarta: Raja Grafindo Persada 1997
- Departemen Agama, *Al- Qur'an Karim Dan Terjemahnya*, Semarang : Nurcahaya, Diklat Departemen Negara RI, Cet 1, 2009.
- Faruk Al Asadulloh, *Hukum pidana dalam sistem hukum islam*,Bogor Ghalia Indonesia, 2009.
- Gramedia Pustaka Utama ,*Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*.,Jakarta, 2008.
- Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5,1993.
- Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Amzah 2016.
- Islam media,”Quran Tafsir dan Terjemahannya,” <https://islamedia.web.id>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://www.kbbi.kemendikbud.com>

- Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, 2008.
- Lubis Syuhada Teguh, “*Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat terhadap Anak*”, dalam *Jurnal EduTech* Vol. 03 No. 1 Maret 2017.
- Mansur Kahar, *Bulughul Maram*, buku kedua, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1992.
- Mamudji Sri dan Soekanto Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Masyrofah dan Nurul Irfan, *Fiqih Jinayah*, Jakarta: Amzah 2013.
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Muschlich Wardi Ahmad, *Pengantar dan asas hukum pidana islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004.
- Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Yogyakarta:LKiS Yogyakarta. 2007.
- Risnayani, *Tindak Pidana Penganiayaan*, Makalah, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Strata Satu Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Tadulako, 2013.
- Sari Kartika Vivi, *Penyidikan Tindak Pidana Pengeroyokan Oleh Anak di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pekanbaru Kota*, *Jurnal Hukum Unri*, Volume 3 No. 2 Oktober 2016.
- Syarifudin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta : Prenada Media 2003.
- Setiawan Iwan, *Kajian Yuridis Terhadap Persekusi*, *Jurnal Ilmiah Galuh Yustisi*, Vol. 5 No. 2, September 2017.
- Soeskandi Harry dan Nur Pujayanti, “Pelaku Persekusi dan Tindakan Main Hakim Sendiri,” *Jurnal Mimbar Keadilan*, (Surabaya) Vol. 14 Nomor 28.
- Syeiban F.T.B Salim.,”Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi,” *Lex Crimen*, (Sulut), Vol 7 Nomor 2, 2018.
- Thahir Shohib Muhammad Shohib, *Al- Qur’an dan Terjemahan Wacana Intelektual*, *KUH Perdata, KUHP, KUHP*, Cet.II 2014.
- Wibowo Adhi, *Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa*, *Thafa Media*, Yogyakarta, 2013.

Wikipedia,”*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,*” <https://wikipedia.org>. diakses 2020.

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Persekusi> Diakses pada 14.10 wib (18/05/2020)

<https://ylbhi.or.id/informasi/kegiatan/persekusi-dalam-kerangka-hukum-internasional/>, Diakses pada 09.18 wib (18/05/2020)

<https://www.pelajaran.co.id/2020/17/persekusi.html> Diakses pada 10.15 wib (19/05/2020)

<http://www.Wikipedia-kuhp-pengetiam/> Diakses pada 10.45 wib (19/05/2020)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemerasan>, Diakses pada 20.30 wib (30/05/2020)

<https://www.parismanalush.blogspot.com/2014/08/pasal-368-kuhp-unsur-penafsiran-dan.html> Diakses pada 21.30 wib (30/05/2020)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengeroyokan>, Diakses pada 20.30 wib (30/05/2020)

Penganiayaan berat, melalui <http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id>. Diakses pada 14.25 wib (08/06/2020)

<https://m.merdeka.com/peristiwa/kronologi-dua-sejoli-di-cikupa-diarak-warga-dan-dipaksa-mengaku-berbuat-asusila.html>. Diakses 15.15 wib (25/08/2020)

<https://jabar.tribunnews.com/2017/06/02/kronologi-persekusi-ormas-di-solok-kepada-dr-fiera-lovita>. Diakses 15.48 wib (25/08/2020)

[www.detik.com](http://www.detik.com) Diakses 22.41 wib (24/11/2020)

Berita Online <https://www.suara.com> Diakses pada 10.00 wib (18/05/2020)